



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
BANYUWANGI**

(Studi Putusan Nomor 824/Pid. B/2007/PN. Bwi)

*JURIDICAL ANALYSIS AN INJUSTICE VERIFICATION JUDICIAL FORMALITY
CORRUPTION of SHOP EARNINGS BUDGETARY FUND AREA (APBD)
SUB-PROVINCE BANYUWANGI*

(Verdict Study Number 824/Pid. B/2007/PN. Bwi)

ERNI WAHYUNINGSIH

NIM. 060710191044

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
BANYUWANGI**

(Studi Putusan Nomor 824/Pid. B/2007/PN. Bwi)

*JURIDICAL ANALYSIS AN INJUSTICE VERIFICATION JUDICIAL FORMALITY
CORRUPTION of SHOP EARNINGS BUDGETARY FUND AREA (APBD)
SUB-PROVINCE BANYUWANGI*

(Verdict Study Number 824/Pid. B/2007/PN. Bwi)

ERNI WAHYUNINGSIH

NIM. 060710191044

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010


MOTTO

“Dan Janganlah Sebahagian Kamu Memakan Harta Sebahagian Yang Lain Diantara Kamu Dengan Jalan Yang Bathil Dan (Janganlah) Kamu Membawa (Urusan) Harta Itu Kepada Hakim, Supaya Kamu Dapat Memakan Sebahagian Daripada Harta Benda Orang Lain Itu Dengan (Jalan Berbuat Dosa, Padahal Kamu Mengetahuinya).” (Surat Al-Baqarah Ayat 188, Al-Qur’an Dan Terjemahannya. Al-“Aliyy, Penerbit CV Diponegoro, Bandung).

PERSEMBAHAN

Karya Tulis Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahanda tercinta Kaderi dan Ibunda Tercinta Hartatik atas semua limpahan kasih sayang, pengorbanan, motivasi dan semangat untuk menjadikan diri ini sebagai manusia yang berguna.
2. Almamater tercinta tempat Penulis menimba ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Semua Guru-guruku atas curahan ilmu, kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan, semoga ilmu ini berguna sampai akhir hayat Penulis.



PRASYARAT GELAR

ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN

BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN

BANYUWANGI

(Studi Putusan Nomor 824/Pid. B/2007/PN. Bwi)

JURIDICAL ANALYSIS AN INJUSTICE VERIFICATION JUDICIAL FORMALITY

CORRUPTION of SHOP EARNINGS BUDGETARY FUND AREA (APBD)

SUB-PROVINCE BANYUWANGI

(Verdict Study Number 824/Pid. B/2007/PN. Bwi)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

ERNI WAHYUNINGSIH

NIM. 060710191044

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

SEPTEMBER 2010

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 September 2010

Oleh :
Pembimbing

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP.197507252001122002

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BANYUWANGI
(Studi Putusan Nomor 824/Pid. B/2007/PN. Bwi)**

Oleh :

ERNI WAYUNINGSIH
NIM. 060710191044

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.
NIP.197507252001122002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S. H., M. Hum.
NIP. 19600101198801001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 29
Bulan : September
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SITI SUDARMI, S.H., M.H

DWI ENDAH NURHAYATI, SH., M.H

NIP :195108241983032001

NIP :196310131990032001

Anggota Penguji

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

.....

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 197507252001122002

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erni Wahyuningsih

NIM : 060710191044

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANYUWANGI** (*Studi Putusan Pengadilan Nomor 824/Pid.B/2007/PN.Bwi*) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, September 2010

Yang Menyatakan,

ERNI WAHYUNINGSIH
NIM. 060710191044

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur yang sangat dalam penulis panjatkan dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya semata, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANYUWANGI (*Studi Putusan Nomor 824/Pid. B/2007/PN. Bwi*)”**, sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses pembuatan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing atas bimbingannya selama ini yang telah menyediakan waktu membimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing atas masukan-masukannya untuk melengkapi penulisan skripsi ini dan telah memberikan dukungan untuk terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. dan Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Penguji.
4. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S. H., M. Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Pidana.
7. Orang tua tercinta atas do'a dan pengorbanan yang tak terhingga, semoga suatu saat nanti nanda mampu membalasnya walaupun hanya satu titik.

8. Bapak Hardiman, S.H. dan Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingannya.
9. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanannya dan kerjasamanya.
10. Bapakku tercinta Kaderi dan Ibuku tercinta Hartatik yang dengan tulus memberi do'a dan kasih sayang serta pengorbanan waktu dan materi yang tak terhingga, terimakasih atas semuanya kalian begitu berarti bagiku.
11. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum (Citra, Ulfa, Hany, Koko, Roni) atas dukungan dan masukannya selama ini. Serta teman angkatan 2005 Fakultas Hukum (Mbak Diah Ayu dan Mbak Idin)
12. Teman-teman kos KENANGA di Jawa 4 no. 2c (Rika, Wulan, Mbak Tari, Ika, Dwi, Fifi, Anggun, Silfi) yang selalu memberikan keceriaan dan tawa serta kenangan manis selama ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang seimbang di dunia dan akhirat. Penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu penulis mengharap masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Jember, September 2010

Penulis

RINGKASAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dalam pemberantasan dan pembuktiannya tergolong sulit. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam proses hukum acara mengadili perkara korupsi tentu akan melalui tahapan pembuktian yang didasarkan pada Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sulitnya pembuktian dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, menjadikan kesalahan pelaku sulit dibuktikan dan otomatis pelaku tidak mendapat hukuman apapun. Dari latar belakang masalah itu, rumusan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu mengenai proses pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nomor 824/Pid.B/2007/PN.BWI dikaitkan dengan KUHAP dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 824/Pid.B/2007/PN. yang menyatakan terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan Negara, dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk, mengetahui kebenaran proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut terhadap KUHAP dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap fakta yang terungkap di persidangan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode dalam bentuk yuridis normatif yaitu melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh adalah berdasarkan berita acara persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor perkara 824/Pid.B/2007/PN.BWI proses pembuktiannya sudah sesuai dengan KUHAP yaitu Pasal 184 dan Pasal 37 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan dan perekonomian

Negara serta menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dipandang sebagai perbuatan pidana adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan rumusan delik formil yang terkandung dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 yang di rubaha dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saran yang bisa diberikan dari permasalahan skripsi ini, yaitu hakim yang menilai alat bukti dalam proses pembuktian dan dalam mempertimbangkan suatu putusan di persidangan hendaknya dilakukan lebih cermat dan bijaksana. Agar hakim dapat mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan yang adil, sehingga dapat tercipta peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Bahan Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi	12
2.1.2 Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara	14
2.1.3 Pasal yang didakwakan	14

2.2 Surat Dakwaan	17
2.2.1 Syarat Surat Dakwaan	17
2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan	17
2.3 Pembuktian	20
2.3.1 Sistem Pembuktian	20
2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti	21
2.3.3 Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	23
2.4 Putusan Pengadilan	24
2.4.1 Pengertian Putusan	24
2.4.2 Syarat dan Bentuk Putusan	25

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nomor 824/Pid.B/2007/PN. Bwi dikaitkan dengan KUHAP	28
3.2 Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah merugikan keuangan negara dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan.....	50

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	79

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran putusan

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 824/Pid. B/2007/PN. Bwi



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan tindak pidana yang sulit diberantas sampai sekarang. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan atas seperti pejabat negara, tetapi juga orang-orang yang berada pada kalangan bawah. Perlu disadari bahwa penegakan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, tidaklah sekedar masalah penegakan hukum belaka, namun berkaitan erat dengan masalah moral dan etika.

Untuk membuktikan kebenaran dari suatu perkara tindak pidana korupsi, penulis terlebih dulu memaparkan kasus korupsi yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara 824/Pid. B/2007/PN. Bwi, yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Terdakwa Drs. H. Gatot Siradjudin, MM pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan secara pasti pada bulan Januari tahun 2003 sampai dengan bulan Desember tahun 2005, bertempat di SMAN I Genteng jalan Kali Stail No. 75 Genteng Kab. Banyuwangi telah melakukan beberapa perbuatan yang berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi menganggarkan dan mengalokasikan dana Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) untuk sekolah yang setiap pengajuan melalui Dinas Pendidikan dan ditransfer melalui Bank Jatim. Kemudian ditransfer ke rekening giro masing-masing sekolah yang menerima dana PUMC tersebut, untuk dipergunakan dan dipertanggungjawabkan oleh sekolah dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

SMA N I Genteng Kabupaten Banyuwangi dalam tahun 2003, 2004, dan 2005 menerima dana PUMC sebagai berikut:

(1). Triwulan I sampai triwulan IV jumlah dana PUMC dalam tahun 2003 sebesar Rp. 60.453.000, dengan rincian setiap triwulan dana PUMC sebesar

Rp. 14.113.250; Selain itu ada juga dana pemeliharaan untuk tahun 2003 sebesar Rp. 4.000.000. (2). Tahun 2004 dana PUMC yang diterima setiap triwulan sebesar Rp. 6.045.300, sampai triwulan ke IV. sehingga jumlah dana PUMC dalam tahun 2004 sebesar Rp. 24.181.200. (3). Tahun 2005 dana PUMC yang diterima setiap triwulan sebesar Rp. 11.395.955, untuk triwulan I sampai triwulan ke IV. Sehingga jumlah dana PUMC dalam tahun 2005 sebesar Rp. 88.387.820.

Jumlah seluruh dana PUMC di tambah dana pemeliharaan periode tahun 2003/2005 seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 173.022.020. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan dalam kuitansi yang pertama kali diterima oleh SMA N I Genteng dari Dinas Pendidikan bahwa dana PUMC itu digunakan untuk: Alat listrik habis pakai, alat tulis kantor, pembelian meterai, bahan dan alat kebersihan, listrik, telepon, air, cetak dan foto copy.

Dana PUMC yang mengambil adalah bendahara gaji yaitu saksi Siti Marfu'ah di Bank Jatim setiap triwulannya dalam tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Selanjutnya diberikan kepada saksi Suprihatin selaku bendahara PUMC, setelah itu oleh saksi di masukkan dalam buku SPMU. Selanjutnya melaporkan kepada terdakwa kemudian terdakwa meminta uang/dana PUMC dengan memberi paraf di buku yang dipegang oleh saksi Suprihatin dan ini dilakukan setiap triwulan setelah pencairan dana PUMC tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2003 untuk triwulan I, II, III dan IV masing-masing dana PUMC sebesar Rp. 14.113.250 terdakwa meminta dan mengambil dari saksi Suprihatin sejumlah itu, selanjutnya terdakwa memberi saksi uang pada triwulan I, II, III dan IV masing-masing sebesar Rp. 1.500.000 untuk dipergunakan belanja barang tiap triwulan, kemudian saksi berbelanja barang tersebut dengan jumlah dana yang diberi terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran listrik telepon dan PDAM terdakwa menyuruh saksi meminjam ke BP3 pada triwulan I sebesar Rp. 2.214.475, triwulan II sebesar Rp. 2.397.087, triwulan III sebesar Rp. 2.258.846 dan triwulan IV sebesar Rp. 2.104.893, yang kemudian dilunasi dengan dana PUMC. Sehingga uang PUMC yang dipegang sendiri oleh terdakwa pada triwulan I sebesar Rp. 10.398.775, triwulan II sebesar Rp. 11.216.163, triwulan III sebesar

Rp. 2.471.136 dan triwulan IV sebesar Rp. 12.508.375. Dengan demikian jumlah keseluruhan dana PUMC tahun 2003 yang dipegang oleh terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 45.477.699.

Tahun 2004 untuk triwulan I, II, III dan IV masing-masing dana PUMC sebesar Rp. 6.045.300 terdakwa meminta dan mengambil dari saksi Suprihatin sejumlah itu, selanjutnya terdakwa memberi saksi uang pada triwulan I, II, III masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 dan triwulan IV sebesar Rp. 1.500.000 untuk dipergunakan belanja barang tiap triwulannya, kemudian saksi berbelanja barang tersebut dengan jumlah dana yang diberi terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran listrik, telepon dan PDAM terdakwa menyuruh saksi meminjam ke BP3 pada triwulan I sebesar Rp. 1.566.999, triwulan II sebesar 1.596.389, triwulan III sebesar Rp. 1.574.164 dan triwulan IV sebesar Rp. 1.618.894 sehingga uang/dana PUMC yang dipegang sendiri oleh terdakwa pada triwulan I sebesar Rp. 2.478.305, triwulan II sebesar Rp. 2.448.911, triwulan III sebesar Rp. 2.471.136, dan triwulan IV sebesar Rp. 3.426.406. Dengan demikian jumlah keseluruhan dana PUMC tahun 2004 yang dipegang sendiri oleh terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 10.824.758.

Tahun 2005 untuk triwulan I dan II masing-masing sebesar Rp. 11.396.955, dan triwulan III dan IV masing-masing sebesar Rp. 32.796.955 terdakwa meminta dan mengambil dari saksi Suprihatin sejumlah itu, selanjutnya terdakwa memberi saksi uang pada triwulan I sebesar Rp. 2.627.000, triwulan II sebesar Rp. 2.500.000, triwulan III dan triwulan IV masing-masing sebesar Rp. 500.000, untuk dipergunakan belanja barang tiap triwulan. Kemudian saksi berbelanja barang tersebut dengan jumlah dana yang diberi terdakwa. Sedangkan untuk pembayaran listrik, telepon dan PDAM terdakwa menyuruh saksi meminjam ke BP3 pada triwulan I sebesar Rp. 5.494.516, triwulan II sebesar Rp. 5.495.952, triwulan III sebesar Rp. 5.453.139 dan triwulan IV sebesar Rp. 5.206.104 yang kemudian melunasi pinjaman tersebut dengan dana PUMC, sehingga uang/dana PUMC yang dipegang sendiri oleh terdakwa pada triwulan I sebesar Rp. 3.275.339, triwulan II sebesar Rp. 3.401.003, triwulan III sebesar Rp. 26.843.816, dan triwulan IV sebesar Rp. 27.090.851. Dengan demikian jumlah

keseluruhan dana PUMC tahun 2005 yang dipegang sendiri oleh terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban sebesar Rp. 60.612.009.

Jumlah seluruh uang/dana PUMC yang dipegang atau dikuasai sendiri oleh terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban pada tahun 2003 sebesar Rp. 45.477.699, tahun 2004 sebesar Rp. 10.824.758, dan tahun 2005 sebesar Rp. 60.612.009. Dengan demikian total keseluruhan dari tahun 2003 sampai 2005 sebesar Rp. 116.914.446.

Terdakwa seharusnya menggunakan dana sesuai dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dalam kuitansi yang diterima oleh SMA N I Genteng dari Dinas Pendidikan sebagaimana telah dipaparkan di halaman sebelumnya. Akan tetapi terdakwa memberi sedikit uang pada saksi Suprihatin dan dana PUMC dalam tahun 2003, 2004 dan 2005 sebesar Rp. 116.914.446.- dipergunakan dan dipegang sendiri oleh terdakwa dan untuk pertanggungjawaban di dalam administrasi belanja barang, terdakwa memerintahkan saksi memberikan laporan fiktif sesuai dengan apa yang tercantum dalam mata anggaran dalam juklak seolah-olah pelaksanaan PUMC di SMA N I Genteng sudah sesuai dengan jumlah dana PUMC yang diterima dari Dinas Pendidikan Kabupaten banyuwangi.

Saksi Suprihatin atas perintah terdakwa membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam setiap triwulannya, akan tetapi realisasi pembelian barang dan penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan hal ini dilakukan setiap triwulannya karena untuk mengejar dana triwulan yang berikutnya. Saksi Suprihatin dalam membuat laporan pertanggungjawaban juga dengan bukti fiktif dalam pertanggungjawaban keuangan dana PUMC yaitu membuat kuitansi fiktif dan nota pembelian barang fiktif, dan terdakwa juga mencarikan kuitansi/nota pembelian barang fiktif, bahwa saksi dalam membuat SPJ fiktif atas perintah dan tekanan terdakwa pada triwulan III saksi sudah tidak sanggup untuk membuat SPJ senilai Rp. 32.796.955,- sedangkan saksi hanya diberi Rp. 500.000 untuk belanja barang, sehingga saksi tidak mau dan saksi mengundurkan diri. Kemudian besok harinya terdakwa Suprihatin bersama-sama saksi Sutartik selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi Sutartik untuk membantu mencarikan kuitansi dalam membuat SPJ fiktif

triwulan III tahun 2005 dan kejadian ini berulang kembali pada triwulan ke IV tahun 2005.

Dana PUMC untuk SMAN I Genteng tahun 2003, 2004 dan 2005 yang dipegang sendiri oleh terdakwa tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya melainkan untuk memperkaya diri sendiri, sehingga terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkan bukti yang lengkap dan sah yang menjadi dasar dari pengeluaran atas beban APBD sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pasal 27. Sehingga mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp. 116.914.446.- atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Jaksa penuntut umum dalam kasus tersebut menggunakan dakwaan alternatif sebagai berikut : kesatu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Kedua, Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusan Nomor 824/Pid.B/2007/PN. Bwi, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut. Hal ini menjadi janggal karena dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan terdakwa dengan barang bukti saling terkait. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa apabila terdapat sisa dana PUMC terdakwa seharusnya mengembalikannya ke rekening Kas Daerah (KASDA) Kabupaten Banyuwangi, namun terdakwa tidak mengembalikannya setelah selesai memenuhi 9 item dalam kuitansi dari Dinas Pendidikan. Kemudian terdakwa menyimpannya sendiri dan mempergunakan dana tersebut tidak sesuai peruntukannya.

Berdasarkan fakta di persidangan menurut hukum pembuktian khususnya dalam sistem pembuktian terbalik, terdakwa belum membuktikan tentang stempel yang digunakan pada kwitansi belanja barang apakah kwitansi tersebut dibuat secara fiktif atau tidak. Karena berdasarkan keterangan saksi Suprihatin dan Sutartik bahwa terdakwalah yang menyediakan sendiri kwitansinya dan menyuruh memesan stempel di percetakan tanpa seijin pemilik toko dengan tujuan pembuatan SPJ.

Berdasarkan keterangan diatas menurut penulis dana PUMC tersebut telah disalahgunakan sehingga menyebabkan kerugian negara, karena sisa dari dana PUMC tersebut tidak dikembalikan pada rekening Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban.

Pembuktian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 37A ayat (3) tidak hanya dibebankan pada terdakwa saja. Jaksa Penuntut Umum juga diwajibkan membuktikannya dengan unsur-unsur dari pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa, yang diuraikan dalam sebuah surat dakwaan. Undang-undang tersebut selain memuat perluasan perumusan tindak pidana korupsi juga memuat ketentuan-ketentuan khusus acara pidana, yang berbeda/menyimpang dari hukum acara pidana dengan tujuan dapat mengatasi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. (Leden Marpaung, 2007:8)

Sulitnya pembuktian di sidang pengadilan disebabkan adanya kendala yang ditemukan sebagai berikut :

1. Saksi di depan persidangan menarik seluruhnya atau sebagian keterangan yang telah diberikan pada waktu pemeriksaan di penyidikan. Keterangan yang diberikan dipersidangan tersebut pada umumnya menguntungkan bagi terdakwa.
2. Surat yang digunakan dalam pembuktian berupa surat asli yang dihilangkan tanpa diketahui pelakunya.
3. Keterangan saksi ahli yang berpendapat bahwa setelah kerugian negara dibayar kembali maka tidak ada lagi kerugian negara, sehingga hal ini

dapat membebaskan terdakwa sebab salah satu unsur tidak terpenuhi. (Mahkamah Agung RI, 2003:116-117)

Hukum acara pidana Indonesia di dalam bidang pembuktian mengenal adanya alat bukti yang digunakan dalam persidangan untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara terperinci alat bukti yang sah menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti tersebut saling terkait, sehingga dalam memutus suatu perkara perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, karena pembuktian sebagai suatu kegiatan merupakan usaha membuktikan sesuatu melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti ataukah tidak menurut undang-undang. (Adami Chazawi, 2006: 101)

Berdasarkan kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat diketahui bahwa masalah tindak pidana korupsi pelakunya pandai berkelit dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu sulit pembuktiannya, maka penulis tertarik untuk menganalisis dan mengungkap kebenaran dari kasus dalam putusan tersebut. Dengan demikian penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul

”ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DANA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN BANYUWANGI”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian dalam Putusan Nomor: 824/Pid.B/2007 PN. Bwi telah sesuai dengan KUHAP?

2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 824/Pid.B/2007/PN. Bwi yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti merugikan keuangan atau perekonomian negara, telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembuktian tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap KUHAP.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan suatu karya ilmiah selalu menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan kebenaran hukum yang pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara menganalisa, membahas dan menelaah bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan terhadap pembuktian tindak pidana korupsi sehingga dapat dilakukan sesuai dengan pedoman penelitian karya tulis ilmiah (skripsi), agar hasil dari analisa yang diperoleh dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:35).

Tipe penelitian yang yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan dan literatur yang berisi konsep

teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya ilmiah (skripsi) ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, menurut Peter Mahmud Marzuki (2008: 93) pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Comparative Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Namun dalam penulisan karya tulis ilmiah (skripsi) ini, penulis tidak menggunakan pendekatan historis (*Comparative approach*). Karena tidak sinkron dengan analisis yang hendak dilakukan penulis. Dengan demikian metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2008:93). Berkaitan dengan pendekatan ini, penulis akan menelaah dan mengkaji tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan dakwaan dan putusan pengadilan dalam membuktikan adanya tindak pidana korupsi;
2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 95). Berkaitan dengan pendekatan ini, penulis akan mempelajari tentang permasalahan hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 824/Pid. B/2007/PN. Bwi.

1.4.3 Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141). Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Putusan Pengadilan Nomor 824/Pid. B/2007/PN.Bwi

b. Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas (Peter Mahmud Marzuki, 2008:141).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti. Dengankata lain, berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 42), Artinya bisa juga dilakukan dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang memjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 171)



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Korupsi

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi pertama kali hadir dalam dunia hukum Indonesia terdapat dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) Nomor Prt/Peperpu/013/1958, ditetapkan dan diumumkan pada tanggal 16 April 1958 Tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian dibuat lagi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 dan akan mulai berlaku paling 2 (dua) tahun kemudian 16 Agustus 2001 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum mengurai pengertian dari tindak pidana korupsi, akan diuraikan terlebih dahulu pengertian mengenai tindak pidana. Artikel Barda Nawawi Arief yang berjudul “Masalah Tindak Pidana” mengatakan bahwa pengertian atau batasan yuridis tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat (<http://artikel-online.com> – diakses tanggal 05-04-2010)

Terkait dengan uraian tindak pidana (*strafbaar feit*) di atas, dapat ditarik pengertian tentang tindak pidana korupsi. Menurut asal katanya istilah korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*”, dan dalam bahasa Inggris menjadi “*corruption*”, dalam bahasa Belanda menjadi “*corruptie*” yang selanjutnya

dalam bahasa Indonesia disebut korupsi. Korupsi secara harfiah menunjuk pada perbuatan yang rusak, buruk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.

Chaerudin dkk menulis, (2008: 2) “Dalam Black Laws Dictionary. Korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 mendefinisikan korupsi antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sudarto (dalam Evi Hartanti, 2005: 18) menjelaskan unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan hukum “perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya;
- b. Perbuatan itu bersifat melawan hukum;
- c. Perbuatan itu secara langsung atau tidak merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara atau perbuatan itu patut diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian Tindak Pidana Korupsi adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi secara tegas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2.1.2 Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara

Keuangan negara memang penting untuk diselamatkan dari pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, karena keuangan negara merupakan aset bagi negara dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu untuk menyelamatkan keuangan negara yang telah diambil dan digunakan oleh pelaku korupsi secara tidak bertanggung jawab, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dicantumkan tigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi agar pelaku tersebut tidak lepas dari jeratan hukum.. Antara lain dengan perincian sebagai berikut : Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf i, Pasal 12 C dan Pasal 13 (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 19-20).

Berdasarkan ketigapuluh bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut, terdapat beberapa kelompok salah satunya yaitu kerugian keuangan negara yang terdapat dalam Pasal 2 dan 3. Diantara Pasal-Pasal tersebut diatas, penulis lebih fokus pada Pasal 2 dan 3 karena Pasal tersebut menyangkut kerugian keuangan negara sebagaimana telah sesuai dengan kasus yang dianalisis oleh penulis.

2.1.3 Pasal yang Didakwakan

1. Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pasal 2 ayat (1)

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Ketentuan

Ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1), jika diteliti maka akan ditemui beberapa unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan ”setiap orang” dalam Pasal 1 angka 3, menurut hemat penulis pelaku tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi.
2. Secara melawan hukum, penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau salah suatu korporasi, yang dimaksud ”memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur ”merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Sama halnya dengan ”merugikan perekonomian negara” adalah perekonomian negara menjadi rugi atau berkurang.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi : "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan".

Pasal tersebut terdapat unsur "keadaan tertentu" yang hanya dapat dijatuhkan khusus kepada pelakunya yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Sedangkan unsur "pidana mati dapat dijatuhkan" maksudnya adalah pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), jika tindak pidana dilakukan dalam "keadaan tertentu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

2. Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Pasal tersebut terdapat beberapa unsur, penulis tidak menjabarkan lagi unsur setiap orang, unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara karena sudah dijelaskan dalam unsur yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) di halaman sebelumnya. Sehingga penulis hendak menjelaskan unsur-unsur dalam Pasal 3 kecuali 3 unsur tersebut diatas. Yaitu sebagai berikut: Unsur menyalahgunakan wewenang kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Yang dimaksud adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan senjata bagi Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka. menurut M. Yahya Harahap definisi surat dakwaan adalah :

Surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikandihubungkan dengan rumusan Pasal Tindak Pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. (Harun M. Husein, 1990: 44)

Surat dakwaan harus memenuhi dua syarat sebagaimana dalam Pasal 143 ayat 2 HUHAP yaitu syarat formil dan syarat materiil. Berdasarkan Pasal 143 ayat 3 KUHAP "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Syarat Surat Dakwaan yaitu :

1. Syarat formil surat dakwaan diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf a, yang harus memuat nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan.
2. Syarat materiil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b, yang harus memuat :
 - a. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
 - b. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti* dan *locus delicti*) (Mahkamah Agung RI, 1994: 167)

2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan

Untuk mengetahui bentuk surat dakwaan, dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan cara penyusunan surat dakwaan tergantung pada jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Tidak menutup kemungkinan terdakwa melakukan lebih dari satu tindak pidana dalam berkas perkara yang diterima penuntut umum dan penyidik. Oleh karena itu, surat dakwaan dapat disusun dengan bentuk antara lain :

1. Bentuk dakwaan tunggal

Surat dakwaan yang berbentuk tunggal, di dalamnya hanya berisi satu dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal (M. Yahya Harahap 2005:398). Surat dakwaan bentuk tunggal dibuat apabila penuntut umum mempunyai keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu hanya satu pasal yang mengaturnya. (Suharto, 2004: 67)

2. Bentuk dakwaan subsider

Dakwaan subsider terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejer secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. (M. Yahya Harahap, 2005: 402). Penuntut umum dapat menjejer rumusan dakwaan subsider yang berlapis sebagai berikut yaitu: primer, subsider, lebih subsider, lebih subsider lagi.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaring terdakwa agar tidak lolos dari pemidanaan. Dakwaan yang disusun secara berlapis dan beruntun tersebut tidak berdiri sendiri akan tetapi saling berhubungan antara tindak pidana yang satu dengan lainnya. Kesemuanya untuk mengejar satu perbuatan saja.

3. Bentuk dakwaan alternatif

Pada dakwaan alternatif ini jaksa dalam merumuskan dua dakwaan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya. Antara satu dakwaan dengan dakwaan yang lain tersirat kata "atau" yang memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan dengan penyusunan dakwaan kesatu atau kedua. Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan berikutnya. (M. Yahya Harahap, 2005: 400-401):

4. Bentuk dakwaan kumulatif

Dakwaan kumulatif menggambarkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan. Secara formal hampir sama dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsider, yang tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Perbedaannya, dakwaan alternatif dan dakwaan subsider hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan. Dalam dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan. (Harun M. Husein, 1990: 80)

Dakwaan kumulatif disebut juga dakwaan yang berbentuk *multiple*, yakni surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus (M. Yahya Harahap, 2005: 404). Penyusunannya menggunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Kesatu :

dan

Kedua :

dan

Ketiga :

5. Bentuk dakwaan gabungan/kombinasi

Dalam dakwaan gabungan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider, yang dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan.

Susunan dakwaan gabungan, misalnya

Kesatu : Primer

Atau

Subsider

Kedua : Primer

Atau

Subsider

Pembuktian dakwaan gabungan/kombinasi dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk penulisannya. (Harun M. Husein, 1990: 89)

2.3 Pembuktian

2.3.1 Sistem Pembuktian

Hukum pembuktian adalah memuat dan mengatur tentang berbagai unsur pembuktian yang tersusun dan teratur saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kebulatan perihal pembuktian, yang jika dilihat dari segi keteraturan dan keterkaitannya dalam suatu kebulatan itu dapat juga disebut dengan sistem pembuktian. (Adami Chazawi, 2006: 24)

Sistem pembuktian dalam usaha mencari kebenaran sangat dibutuhkan. Dengan demikian hukum acara pidana menganut beberapa sistem pembuktian, yaitu :

1. Sistem keyakinan belaka (*Conviction In Time*)
Sistem ini menegaskan bahwa hakim cukup mendasarkan pada keyakinannya saja, dengan tidak menurut sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung pada hati nurani hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa.
2. Sistem keyakinan dengan alasan logis (*Conviction In Raisonne*)
Menurut sistem ini, hakim dalam membentuk dan menggunakan keyakinannya untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didasarkan pada alasan-alasan yang logis, baik menggunakan alat-alat bukti yang ada dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.
3. Sistem pembuktian menurut undang-undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)
Menurut sistem ini, hakim membuktikan kesalahan terdakwa yang melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah dibuktikan terlebih dahulu dalam undang-undang.
4. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, namun harus disertai keyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Keyakinannya dibentuk berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan demikian pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan hakim yang merupakan kesatuan tak terpisahkan, yang tidak berdiri sendiri. (Adami Chazawi, 2006: 25-28)

2.3.2 Macam-Macam Alat Bukti

Pengungkapan suatu kasus hukum di persidangan dibutuhkan banyak alat bukti untuk menunjang terungkapnya kasus hukum. Alat bukti tersebut diatur dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP yang terdiri dari bermacam-macam alat bukti antara lain:

1. Alat bukti keterangan saksi

Keterangan saksi sangat dibutuhkan dalam persidangan sebagai salah satu dasar bagi hakim untuk menemukan kebenaran dari fakta-fakta di persidangan. Begitu pentingnya keterangan saksi sehingga diatur dalam peraturan perundang-undangan KUHAP.

Keterangan saksi berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.

2. Keterangan ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Keterangan ahli juga digunakan sebagai salah satu dasar bagi hakim untuk mewujudkan keadilan, setelah salah satu dasar yang telah

diuraikan diatas. Keterangan ahli telah diatur dalam KUHAP, termasuk dicantumkan tentang pengertian atau definisi keterangan ahli.

3. Surat

Alat bukti surat sangat penting untuk mendukung alat bukti lain yang saling terkait. Surat merupakan alat bukti tertulis yang telah diatur dalam KUHAP.

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

4. Petunjuk

Alat bukti petunjuk ini merupakan suatu alat bukti bentukan hakim. (Adami Chazawi, 2006: 72). Hal ini tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa:

”Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Pengertian petunjuk sebagaimana tersebut diatas, terkait dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

5. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP sering diabaikan oleh hakim, namun dalam tindak pidana korupsi justru keterangan terdakwa lebih diperhatikan. Karena terdakwalah yang dituntut untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam KUHAP alat bukti keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- Ayat (1) "Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."
- Ayat (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Ayat (4) keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

2.3.3 Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan khusus yang menyangkut pembuktian tindak pidana korupsi terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Adami Chazawi, 2006:112). apabila ketentuan dalam pasal-pasal tersebut dicermati, maka Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem yakni sebagai berikut :

1. Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik

Maksud dari sistem ini ialah beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Sebagaimana berdasarkan Pasal 37 ayat (1) yang mengatakan bahwa "terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi". Dan ayat (2) menyatakan "Dalam hal terdakwa

dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”.

2. Sistem Berimbang Terbalik Atau Semi Terbalik

Sistem tersebut pembuktiannya diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan. Sistem ini diatur dalam Pasal 37A apabila terdakwa tidak dapat membuktikan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan maka ketidakmampuan pembuktian itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sedangkan bila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi maka Penuntut Umum wajib membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa melakukan korupsi.

3. Sistem Biasa

Sistem ini mengarah pada pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 12B ayat (1) huruf b. maka beban pembuktiannya biasa seperti dalam KUHAP. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang niainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

2.4 Putusan Pengadilan

2.4.1 Pengertian Putusan

KUHAP telah mencantumkan definisi putusan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 11, yang berbunyi:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Keputusan hakim adalah suatu hal yang terpenting, karena keputusan hakim yang menentukaon terdakwa terbukti melakukan tindak pidana

sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak. Syarat syahnya Putusan Pengadilan harus memenuhi beberapa hal yaitu :

1. Diucapkan terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP);
2. Hadirnya terdakwa (Pasal 196 ayat (1) dan (2) KUHAP);
3. Wajib diberitahukan hak-hak terdakwa.

2.4.2 Syarat dan Bentuk Putusan

a. Syarat-syarat putusan pengadilan

Suatu putusan pengadilan harus memuat ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Putusan pengadilan memiliki 2 (dua) sifat, yaitu putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh KUHAP yang memiliki perbedaan satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan pemidanaan harus memuat semua ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP.

Suatu putusan pemidanaan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat 1 KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dengan demikian putusan pemidanaan harus memuat syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

(1) Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;”
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. pasal peraturan perundang-undang yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
2. Putusan bukan pembedaan harus memuat ketentuan Pasal 199 KUHP yang berbunyi:
 - (1) Surat putusan bukan pembedaan memuat:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f dan h;
 - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.
 - b. Bentuk putusan pengadilan

Bentuk putusan pengadilan yang digunakan hakim dalam menentukan nasib seorang terdakwa yang diajukan di depan sidang pengadilan, terdapat 3 macam bentuk putusan, yaitu :

 1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Berdasarkan asasnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa

dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau terdakwa tidak dijatuhi pidana (Lilik Mulyadi, 2007: 217).

Putusan bebas diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Kesalahan terdakwa tidak terbukti, karena ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut Pasal 184 KUHAP. Serta majelis hakim tidak yakin terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan.

2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur lebih lanjut dalam Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

3. Putusan Pidanaan

Putusan pidanaan pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Maksudnya apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. (Lilik Mulyadi, 2007: 231)

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Proses Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Nomor 824/Pid.B/2007/Pn.Bwi

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan menggurita pada hampir semua sektor kehidupan, bahkan di Indonesia telah merambah pula pada institusi penegak hukum. Korupsi memang bukan tindak pidana yang mudah pencegahan dan pemberantasannya disebabkan makin masif dan intensifnya perkembangan kualitas serta kuantitas modus operandinya.

Tekad dan kinerja peradilan tidak kalah dengan penegak hukum lain dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, namun rasanya lebih sulit untuk menentukan parameter keberhasilannya secara konkret dalam perspektif masyarakat. Dalam hal ini disebabkan wewenang institusi pengadilan tidak dapat secara aktif mengungkapkan dan menyidik perkara korupsi atau mencari-cari perkara korupsi untuk diajukan di sidang pengadilan. Tugas pengadilan adalah mengadili, yang secara normatif bersifat menunggu/pasif untuk menerima limpahan perkara dari penuntut umum, dan dalam tugasnya untuk mengadili tersebut, pengadilan merupakan pihak netral/independen yang hasil kerja utamanya berupa putusan yang menurut undang-undang dapat berupa pemidanaan, pembebasan atau pelepasan terdakwa kasus korupsi dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan yang berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang biasanya dilakukan oleh pengadilan umum inilah yang sedang menjadi objek kritik bahwa pengadilan kurang mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Perihal kedudukan dan peranan pengadilan/hakim dalam upaya pemberantasan korupsi sebagaimana tersebut diatas yang dikaitkan dengan harapan masyarakat yang tinggi atas peran pengadilan tersebut terutama untuk dapat memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang telah terampas sebagai akibat praktik korupsi.

Dengan demikian, hakim dalam memutus suatu perkara terlebih dahulu melakukan proses pembuktian melalui bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan. Pada prinsipnya beban pembuktian ada pada orang yang menuduhnya. Di dalam hukum pidana, orang yang menuduh ialah yang harus membuktikan. Dalam proses hukum lain (korupsi) tentunya masih ada pengecualian, yaitu berlakunya hukum pembuktian yaitu pembuktian terbalik dalam perkara korupsi yang pembuktiannya dibuktikan oleh terdakwa sebagaimana dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka sesudah Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan mengadili terdakwa, maka Hakim Ketua akan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi tersebut dalam sidang perkara yang telah ditetapkan waktunya. Dalam proses persidangan, maka proses pembuktian baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Pembelaan dan Dakwaan harus berdasarkan alat bukti dan barang bukti.

Alat bukti yang digunakan hakim dalam proses pembuktian di persidangan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan urutan di atas, yang pertama dibuktikan adalah keterangan saksi. Di dalam Berita Acara Persidangan keterangan saksi antara lain adalah sebagai berikut:

Saksi Siti Marfu'ah menyatakan bahwa pada waktu itu menjabat sebagai bendahara gaji di SMAN1 Genteng yang tugasnya mengambil dana PUMC di Bank Jatim Genteng atas perintah terdakwa kemudian diserahkan kepada bendahara PUMC untuk mengelolanya namun tidak ada bukti tertulis dan pada saat terdakwa meminta langsung dana PUMC setelah diambil dari bank sebesar

Rp. 32.796.955 dalam tahun 2005 tidak ada saksi yang melihatnya. Dimana dana PUMC tersebut dalam satu tahun cair sebanyak 4 kali. Selanjutnya saksi Suprihatin menerangkan bahwa pada saat itu menjabat sebagai bendahara PUMC di SMA Negeri 1 Genteng yang bertugas menerima dan mengeluarkan serta membukukan keluar masuknya uang dan membuat surat pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan alat listrik habis pakai, alat tulis kantor, pembelian meterai, bahan dan alat kebersihan, listrik, telepon, air, cetak dan fotokopy. Untuk mendapatkan dana PUMC tersebut SMA Negeri 1 Genteng harus membuat program kerja untuk 1 tahun periode kemudian diajukan ke Dinas Pendidikan. Setelah itu keluarlah kwitansi yang kemudian untuk pencairannya yang mengambil Siti Marfu'ah. Selanjutnya diserahkan kepada bendahara PUMC. Dana tersebut untuk periode tahun 2003 sampai 2005 yang diterima dari setiap tahapan 3 bulan sekali (triwulan) yaitu pada tahun 2003 tiap-tiap triwulan masing-masing dana PUMC sebesar Rp. 14.113.250,-. Sehingga jumlah keseluruhan dalam 1 tahun sebesar 60.453.000,- ditambah dana pemeliharaan sebesar Rp. 4.000.000,-. Untuk tahun 2004 tiap triwulan masing-masing dana PUMC sebesar Rp. 6.045.300,- sehingga jumlahnya dalam 1 tahun sebesar Rp. 24.181.200,-. Untuk tahun 2005 dana PUMC untuk triwulan I dan II masing-masing sebesar Rp. 11.396.955,- dan untuk triwulan III dan IV masing-masing sebesar Rp. 32.796.955,- sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp. 88.387.820,-. Jumlah keseluruhan dari tahun 2003 sampai 2005 sebesar Rp. 173.022.000,- yang disimpan di brankas dan kuncinya dipegang terdakwa dan uang yang dipegang terdakwa tanpa ada pertanggungjawaban jumlahnya sebesar Rp. 116.914.466,- yang berasal dari tahun 2003 sebesar Rp. 45.477.699,-, tahun 2004 sebesar 10.824.758,-, dan tahun 2005 sebesar Rp. 60.612.000,- karena dana PUMC yang diberikan kepada saksi hanya sebesar Rp. 1.500.000 untuk pencairan dana PUMC triwulan I tahun 2003 sebesar Rp. 14.113.250,-. Dana sebesar Rp. 1.500.000,- tersebut digunakan belanja barang sedangkan untuk listrik, telpon dan PDAM saksi disuruh pinjam ke BP3. Dan mengenai surat pernyataan kedua yang dibuat saksi tanggal 1 Januari 2007 yang menulis saksi dan didikte oleh terdakwa dan

saksi sempat diancam oleh terdakwa jika tidak mau mencabut surat pernyataan yang pertama.

Kemudian saksi Sutartik menerangkan bahwa pada saat itu menjabat sebagai Bendahara Barang yang ditunjuk secara lisan oleh terdakwa. Barang yang dibeli untuk keperluan sekolah berupa pembelian kertas, tinta dan lain-lain tapi saksi tidak dilibatkan. Saksi hanya disuruh tandatangan pada kwitansi barang untuk pertanggungjawaban. Saksi tidak tahu mengenai penggunaan dana PUMC, saksi dipanggil oleh terdakwa bersama dengan saksi Suprihatin di ruang kepala sekolah kemudian saksi disuruh untuk membantu Suprihatin dalam mencari/membuat kwitansi atau nota fiktif untuk pembelian barang dengan menggunakan stempel palsu yang telah dipesan di percetakan atas perintah terdakwa tanpa izin pemiliknya yang tujuannya untuk pembuatan surat pertanggungjawaban. Stempel palsu tersebut atas nama toko Ambulu, toko Rejo dan toko Surabaya.

Selanjutnya saksi Kusno, Spd menerangkan bahwa pada waktu itu menjabat sebagai membantu bendahara iuran komite bulanan yang bertugas membantu bendahara iuran komite bulanan.BP3 sesuai program. Mengkoordinir dan langsung mengelola dan membukukan serta mempertanggungjawabkan iuran komite bulanan kepada bendahara komite. Saksi tahu dana PUMC bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi yang dikeluarkan setiap 3 bulan sekali, namun untuk pembayaran listrik, air dan telpon masih pinjam uang BP3/komite yang selama ini pembayaran tersebut lancar. Namun pinjaman yang belum terbayar sebesar Rp. 5.004.059,- dan menerangkan bahwa terdakwa tidak menggunakan dana dari komite maupun PUMC.

Kemudian saksi Astuti menerangkan bahwa pada saat itu saksi sebagai pemilik toko Rejeki yang dimintai stempel pada kwitansi kosong oleh saksi Sutartik untuk membuat laporan pertanggungjawaban sekolah tapi saksi tidak pernah memberikan stempel toko pada saksi sutartik.

Selanjutnya saksi Sutarman, S.Sos menerangkan bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai ketua komite tahun 2004 tidak pernah menerima dana talangan dari APBD Kabupaten Banyuwangi, dan pada tahun tersebut sekolah pernah

memungut biaya dari wali murid untuk pembangunan gedung. Sementara tahun 2006 ada demo yang menuntut audit keuangan oleh BAWASDA. Kemudian saksi Moch. Saleh, S.Pd, menerangkan bahwa yang pada saat itu menjabat sebagai wakil kepala sekolah yang tugasnya memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah untuk itu sumber dananya saksi tidak tahu, saksi mengetahui jumlah sisa dana yang menjadi tanggung jawab terdakwa datanya saksi dapat dari BAWASDA setelah melakukan audit. Selanjutnya saksi Dra. Nanik Sulistyorini yang pada pokoknya menerangkan bahwa di SMA Negeri 1 Genteng sebagai tenaga guru yang mengajar bidang ekonomi sekaligus sebagai bendahara penerimaan siswa baru pernah menerima pembayaran dari siswa baru sebesar Rp 197.770.000,- yang langsung diminta oleh terdakwa dan peruntukannya saksi tidak tahu.

Kemudian saksi Hj. Malihah, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai bendahara komite bagian pembangunan tahun 2005 – 2006, dana pembangunan rumah dinas tidak menggunakan dana penerimaan siswa baru, dan pada tahun 2005 ada demo yang selanjutnya ada audit dari BAWASDA yang dalam resum terdapat penyimpangan dana PUMC sebesar Rp. 134.231.716,-. Selanjutnya Drs. Bambang Ismarianto selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum yang pada pokoknya menerangkan bahwa tugasnya membantu kepala sekolah yang berkaitan dengan jadwal ujian, pelajaran dan ulangan. Saksi tidak tahu secara rinci penyimpangan dana PUMC yang telah dilakukan terdakwa yang menurut audit dari BAWASDA terdakwa telah menyalahgunakan dana PUMC di SMA Negeri I Genteng tahun 2003, 2004 dan 2005 seluruhnya sebesar Rp. 134.231.716,- Kemudian terdakwa mengadakan pertemuan di Hotel Agung Jaya Mahkota untuk membahas hasil temuan BAWASDA, dan hasil resum pertemuan tersebut terdakwa menolak untuk tandatangan. Selanjutnya, saksi H. Abdul Latif, S.Pd. selaku Waka Kesiswaan menerangkan pada pokoknya ada dana yang dikuasai oleh terdakwa dari dana komite tahun 2005 – 2006 sebesar Rp. 47.694.000,-, sisa dana sukarela tahun 2004 – 2005 sebesar Rp. 8.210.000,- dan sisa dana laboratorium bahasa sebesar Rp. 5.330.000,- serta sisa dana PUMC tahun 2003 – 2005 sebesar Rp. 134.231.716,-; jumlah keseluruhan sebesar Rp. 311.786.217,- hal ini berdasarkan

cross check pada pertemuan di Hotel Agung Jaya Mahkota karena terdakwa tidak bisa terima atas hasil audit BAWASDA yang tidak bisa memberikan data. Selanjutnya saksi I Nyoman Mawa selaku anggota BAWASDA Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial bahwa saksi pernah melakukan audit di SMA Negeri I Genteng atas perintah atasan yang awalnya terjadi demo atas hasil pemeriksaan BAWASDA yang menurut terdakwa hasil data tersebut merupakan rekayasa, mengenai dana PUMC setiap cair diberikan kepada bendahara hanya sebagian kecil saja kemudian terdakwa menyuruh bendahara membuat kwitansi fiktif yang jumlahnya sebesar dana yang dicairkan dari APBD untuk surat pertanggungjawaban dan saksi tidak pernah memeriksanya karena berdasarkan Surat pertanggungjawaban tidak ada masalah. Saksi setuju dengan keterangan bendahara PUMC mengenai kwitansi fiktif. Saksi percaya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh bendahara PUMC karena yang mengalami dan membuat kwitansi fiktif tersebut atas perintah terdakwa.

Selanjutnya saksi Dra. Nuriatus Sholeha selaku bendahara Diknas menerangkan bahwa pada pokoknya dana PUMC tidak boleh dipegang kepala sekolah dan penggunaan dana PUMC dari APBD Banyuwangi harus sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peruntukannya kalau ada sisa harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah sebagaimana Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, jumlah seluruh dana PUMC di SMA Negeri I Genteng tahun 2003, 2004 dan 2005 anggaran yang diterima sebesar Rp. 176.448.020 yang telah dipertanggungjawabkan sesuai 9 (sembilan) item dan saksi tidak pernah mengecek langsung data pelengkap untuk surat pertanggungjawaban.

Saksi Drs. Nurhadi, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan pada pokoknya menerangkan bahwa sehubungan dengan kasus terdakwa terhadap dana PUMC periode 2003 sampai 2005 berawal dari munculnya dugaan penyimpangan sebesar Rp. 134.231.716,- hasil audit dari BAWASDA atas tuntutan demo, namun menurut saksi penggunaan dana tersebut sudah dipertanggungjawabkan tanpa ada pengecekan secara rinci hanya sampai pada administrasi. Setelah ditemukan penyimpangan maka berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 862/259/429.305/2006 tanggal 29 November 2006 yang isinya tentang penurunan

pangkat setingkat lebih rendah dan terdakwa bertugas di SMAN Purwoharjo. Selanjutnya saksi Drs. Gani Fianto, Msi selaku Kasubag Perbendaharaan Keuangan Pemda pada pokoknya menerangkan proses pencairan dana PUMC pertama Dinas Pendidikan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) dan dikoreksi peruntukannya sesuai APBD, kemudian diterbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandatangani oleh kepala bagian keuangan selanjutnya diberikan kepada bendahara Dinas Pendidikan yang proses selanjutnya ada pada bendahara Dinas Pendidikan. Dana PUMC tahun 2003 sampai 2005 sudah dipertanggungjawabkan secara administrasi, dana PUMC yang diterima SMAN I Genteng dari APBD untuk tahun 2003 sebesar Rp. 60.453.000,-, tahun 2004 sebesar Rp. 24.181.200,- dan tahun 2005 sebesar Rp. 91.813.820 ,-. Selanjutnya saksi Ahli Prof. Masruchin Rubai, SH. Msi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya keadaan darurat dapat dijadikan sebagai alasan pembenar selama ada bukti-bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa yang bisa dipertanggungjawabkan serta dalam penggunaan dana tersebut juga harus melihat situasi dan kondisinya dan tak harus terjadi terus-menerus. Selanjutnya terdakwa Drs. H. Gatot Siradjudin, MM menerangkan bahwa dana PUMC merupakan tanggungjawab dan mulai tidak tepat sasaran sejak tahun 2005, hingga ada demo yang pada waktu itu dana rutin, uang operasional dan sisa uang komite ada di brankas sekolah. Selanjutnya terdakwa menyangkal keterlibatannya dalam pembuatan surat pertanggungjawaban dan mengenai keberadaan stempel. Sementara itu, pembangunan rumah dinas terdakwa dananya diperoleh dari sisa anggaran BP3/komite setiap tahun yang dikumpulkan dari tahun 2003 sampai 2005 sehingga terkumpul uang sebesar 54.000.000,-

Proses pembuktian sudah ditentukan secara rinci dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu mengenai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, adapun alat bukti tersebut sebagai berikut:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;

5. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan alat bukti di atas penulis hendak membuktikan proses pembuktian dalam Putusan Pengadilan No. 824/Pid-B/2007/PN. Bwi apakah sudah sesuai dengan proses pembuktian sebagaimana dalam KUHAP. Dalam proses pembuktian tersebut terdapat urutan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, oleh karena itu penulis hendak membuktikannya dan menguraikan sesuai tata urutannya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi

Berdasarkan Berita Acara Persidangan antara keterangan saksi satu dengan yang lain saling terkait, dari keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam hukum Acara Pidana harus memenuhi syarat syahnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian antara lain:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah, sebagaimana saksi di persidangan dalam kasus ini telah menerangkan dibawah sumpah.
- b. Keterangan saksi mengenai perkara pidana yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuan.

Dimaksudkan demikian, agar hakim dapat memilah saksi-saksi yang benar-benar berkaitan dengan peristiwa tersebut. Banyaknya saksi tidak selalu dapat membuktikan terungkapnya suatu peristiwa pidana, maksud penulis seorang saksi harus dilihat atau dinilai dari kualitas keterangannya bukan dari kuantitasnya.

Dalam kasus ini, tidak semua saksi mengetahui tentang adanya dana PUMC yang dalam Berita Acara Persidangan (BAP) keterangan saksi yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri adalah saksi Marfuah, saksi Suprihatin, dan saksi Sutartik yang dilibatkan langsung oleh terdakwa dalam pembuatan surat pertanggungjawaban serta keluar masuknya dan pengelolaan dana tersebut. Sementara untuk saksi lainnya menerangkan bahwa keterangan didapat dari pengetahuan atas informasi dari Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) yang telah melakukan pemeriksaan dalam penggunaan dana PUMC di SMAN I Genteng.

- c. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (2) KUHAP)

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan yang dapat dipercaya karena dalam persidangan keterangan saksi tersebut disumpah terlebih dahulu, namun kesemuanya kembali pada penilaian Hakim. Semua keterangan saksi dalam kasus ini dinyatakan di sidang pengadilan sehingga merupakan keterangan yang dapat dipercaya.

- d. Keterangan seorang saksi harus didukung alat bukti yang lainnya (Pasal 185 ayat (2) dan (3) KUHAP)

Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh suatu bukti dari adanya suatu peristiwa pidana. Dalam kasus korupsi ini keterangan saksi tersebut didukung dengan adanya alat bukti surat, berupa surat pertanggungjawaban serta barang bukti berupa setempel dari 3 toko yaitu toko Rejo, toko Surabaya dan toko Ambulu. Barang bukti ini menurut keterangan saksi Sutartik bahwa saksilah yang disuruh oleh terdakwa untuk memesan di percetakan dan tokonya memang ada, namun terdakwa tidak ijin kepada pemilik toko tersebut. Serta saksi Astutik menerangkan bahwa pernah dimintai setempel pada sebuah kuitansi kosong oleh ibu sutartik untuk keperluan administrasi tapi toko milik Astuti ini tidak menjual alat tulis kantor melainkan menjual bahan pokok. Berdasarkan alat bukti yang sudah diajukan di persidangan merupakan alat bukti yang sudah sesuai keabsahannya.

- e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (Pasal 185 ayat (4) KUHAP)

Berdasarkan Berita Acara Persidangan (BAP), antara keterangan saksi Marfu'ah yang menerangkan bahwa dana PUMC triwulan III dalam tahun 2005 yang diminta langsung dan disimpan oleh terdakwa setelah diambil dari Bank Jatim sebesar Rp. 32.796.955 dan pada waktu

penyerahan uang tidak ada saksinya. Selanjutnya saksi Suprihatin menerangkan bahwa tentang penggunaan dana PUMC untuk keperluan sekolah ada 9 item yang harus dipertanggungjawabkan oleh SMAN I Genteng dan pertanggungjawaban tersebut yang membuat atau menyediakan kuitansi adalah terdakwa semuanya. Kemudian saksi Sutartik menerangkan bahwa saksi mau menandatangani pengeluaran yang saksi sendiri tidak tahu tentang pengeluaran atau penggunaannya karena hanya sebagai pelengkap administrasi pertanggungjawaban oleh Kepala Sekolah (Terdakwa). Kalau saksi tidak mau, terdakwa marah-marah sehingga saksi terpaksa menandatangani untuk pertanggungjawaban walaupun barangnya tidak ada namun dalam kuitansi tersebut ada barangnya. Selanjutnya saksi Kusno menerangkan bahwa rumah dinas Kepala Sekolah dulu keadaannya rusak (jelek) dan diperbaiki oleh terdakwa pada tahun 2004 sehingga keadaannya baik seperti sekarang yang setahu saksi tidak ada dana dari BP3 maupun dari PUMC yang dipakai untuk memperbaiki rumah dinas tersebut.

Keterangan saksi tersebut diatas berdiri sendiri-sendiri, tapi tetap ada kaitannya antara keterangan satu dengan yang lain yang menunjukkan pada adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

- f. Baik pendapat umum atau rekaan yang diperoleh dari satu pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi (Pasal 185 ayat (5) KUHP)

Dengan demikian keterangan yang didapat dari pendapat umum atau rekaan yang diperoleh dari seseorang atau pemikiran saja tidak dapat disebut sebagai keterangan saksi. Dalam kasus ini terdapat keterangan Bawasda menemukan adanya penyimpangan dana PUMC yaitu pemeriksaan (pendapat umum) dimana keterangan tersebut di dapat dari bendahara PUMC yaitu saksi Suprihatin, namun dalam kasus ini terdapat data hasil dari pemeriksaan yang diserahkan pada Bupati. Data tersebut dapat dijadikan pedoman atau petunjuk bagi Hakim dalam menilai alat bukti.

g. Pasal 185 ayat (6) KUHAP memberikan pandangan kepada hakim dalam menilai kebenaran keterangan seseorang saksi, yaitu harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

Dalam kasus ini, keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian antara keterangan saksi Moch. Saleh yang menerangkan bahwa sisa dana tahun 2003 – 2005 yang masih dikuasai atau menjadi tanggungjawab terdakwa adalah Rp. 134.231.716, saksi Hj. Malihah menerangkan bahwa saksi ikut menandatangani resum hasil pemeriksaan pembukuan atau audit masalah keuangan yang dilakukan Bawasda yang menjelaskan adanya temuan penyimpangan salah satunya dana PUMC sebesar Rp. 134.231.716, saksi Bambang Ismarianto menerangkan bahwa Tim dari Bawasda Kabupaten Banyuwangi datang untuk memeriksa keuangan di SMAN I Genteng setelah ada demo dari dewan guru dan siswa. Temuan tersebut menjelaskan adanya penyalahgunaan dana PUMC tahun 2003 – 2005 seluruhnya sebesar Rp. 134.231.716 dan yang bertanggung jawab adalah Kepala Sekolah (Terdakwa) yaitu dana komite tahun 2005 – 2006 sebesar Rp. 47.694.000, sisa dana sukarela sebesar Rp. 8.210.000 dan sisa dana PUMC tahun 2003 – 2005 sebesar Rp. 134.231.716, saksi I Nyoman Mawa menerangkan bahwa dana rutin APBD untuk SMAN I Genteng tahun 2003 – 2005 sebesar Rp. 134.231.716 yang dipakai untuk biaya operasional oleh terdakwa yang menyuruh bendahara untuk mengelolanya dilaksanakan oleh bendahara PUMC Suprihatin tersebut menurut pengakuan pengelolanya yaitu bendahara PUMC Suprihatin tersebut menurut pengakuan pengelolanya yaitu bendahara PUMC setiap realisasi uang tersebut dimana terdakwa setiap cair uang dari dana PUMC tersebut yaitu:

a. Tahun anggaran 2003 sebesar Rp. 60.453.000 diberikan kepada bendahara sebesar Rp. 6.000.000 untuk belanja barang.

- b. Tahun 2004 sebesar Rp. 24.181.200 diberikan kepada bendahara sebesar Rp. 7000.000
- c. Tahun 2005 sebesar Rp. 88.387.820 diberikan kepada bendahara sebesar Rp. 6.127.000

Kemudian oleh terdakwa, bendahara PUMC disuruh membuat kuitansi yang jumlahnya sebesar dana yang dicairkan dari APBD bukan dari yang diberikan oleh terdakwa kepada bendahara PUMC, dengan maksud untuk pertanggungjawabkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sesuai dana yang keluar dari tahun 2003, 2004, 2005 tersebut. Saksi Nurhadi menerangkan bahwa setelah badan pengawas daerah melakukan pemeriksaan hasilnya ditemukan adanya penyimpangan dana PUMC atau dana rutin pada periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2005.

Bahwa hasil pemeriksaan Tim Badan Pengawas Kabupaten Banyuwangi terhadap administrasi pengelolaan keuangan SMAN I Genteng untuk keuangan meliputi:

- Sisa keuangan sukarela dan iuran komite tahun 2005 – 2006 sebesar Rp. 95.609.000 dan tahun 2004 – 2005 sebesar Rp. 40.240.000 jumlah seluruhnya Rp. 135.849.000.
 - Dana BOMM untuk pengadaan buku pelajaran pegangan guru sebesar Rp. 2.400.000 (bukti barang tidak ada/fiktif)
 - Kelebihan pembayaran pengadaan seperangkat peralatan laboratorium bahasa sebesar Rp. 20.330.000
 - Pertanggungjawaban dana rutin APBD dari tahun 2003 sampai dengan 2005 dilakukan secara fiktif oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 135.207.217 dan dana sebesar itu menjadi tanggungjawab dari terdakwa.
- 2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

Berdasarkan Berita Acara Persidangan (Berita Acara Persidangan (BAP)) saksi Suprihatin bahwa tentang penggunaan dana PUMC untuk keperluan sekolah ada 9 item yang harus

dipertanggungjawabkan oleh SMAN I Genteng dan pertanggungjawaban tersebut yang membuat atau menyediakan kuitansinya adalah terdakwa semuanya. Selanjutnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa dana PUMC tersebut berdasarkan kuitansi dari Dinas Pendidikan digunakan untuk: alat listrik, habis pakai, alat tulis kantor, pembelian meterai, bahan dan alat kebersihan, telepon, percetakan dan fotocopy. Kemudian saksi Abdul Latif menerangkan bahwa di SMAN I Genteng ada masalah yaitu pada awalnya setelah ada kebijakan bupati Banyuwangi sekitar tahun 2005 untuk tidak menarik dana dari wali murid, kegiatan proses belajar mengajar terganggu sehingga timbul keresahan terutama di bagian tata usaha di antaranya ada keterlambatan membayar honor terhadap pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT), kemudian sekitar tahun 2005 semakin resah ketika para pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap mengetahui setelah ada dana PUMC turun dan ditanya kepada kepala sekolah (terdakwa) bahwa dananya tidak ada, karena permasalahannya semakin memuncak kemudian terjadi demo, yang selanjutnya dari Bawasda Pemkab Banyuwangi melakukan pemeriksaan sekitar awal tahun 2006 dan saat itu saksi mendampingi bendahara komite. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa dana PUMC tersebut untuk biaya sekolah kurang karena untuk membayar pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap yang mogok kerja karena belum terbayar honorinya dan dana PUMC tersebut menjadi tidak tepat sasaran sejak pertengahan tahun 2005 karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

Untuk alat bukti surat yang dalam Berita Acara Persidangan mempermasalahkan saksi menerangkan adanya surat pertanggungjawaban fiktif yang dibuat oleh saksi sendiri yaitu sutartik yang pada awal tahun 2005 dipanggil terdakwa bersama-sama dengan bendahara PUMC yaitu Suprihatin di ruang Kepala Sekolah kemudian saksi disuruh dan dipaksa oleh terdakwa untuk

mencari dan membuat kuitansi atau nota fiktif untuk pembelian barang dengan menggunakan stempel toko palsu yang tujuannya untuk pembuatan surat pertanggungjawaban pada Dinas Pendidikan. Hal ini sesuai dengan Barang Bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa surat pertanggungjawaban tahun 2003 sampai dengan 2005 serta 3 setempel yang masing-masing dari Toko Rejo, toko Surabaya dan toko Ambulu.

Dari keterangan diatas, maka antara keterangan saksi dengan alat bukti lain yaitu keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian.

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu dalam kasus ini memberikan alasan dalam memberikan keterangan dipersidangan yaitu karena saksi mempunyai keterkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, sehingga dapat mempermudah hakim dalam menemukan bukti-bukti dalam melakukan penilaian.
- 4) Pernyataan pertama dari saksi Suprihatin dicabut. Menurut keterangan saksi ahli bahwa keterangan saksi dapat dijadikan pedoman sebagai bukti yang sah bila keterangannya berdasarkan laporan saksi dibawah sumpah, orang yang terpercaya, mengalami apa yang dialami, apa yang dia lihat dan dia dengar sendiri apabila saksi tersebut berubah keterangannya maka saksi tersebut saksi yang tidak dipercaya.

Penulis sependapat dengan keterangan saksi ahli namun penulis tidak sepenuhnya sependapat dengan keterangan pada kalimat terakhir yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang berubah-ubah maka saksi tersebut tidak dipercaya. Karena saksi mempunyai alasan dalam perubahan pendapatnya itu bahwa mengenai surat pernyataan kedua yang dibuat saksi tertanggal 1 Januari 2007 dimana surat pernyataan tersebut saksi yang menulis suratnya sedangkan isinya yang mendikte adalah terdakwa dan saksi

ditakut-takuti kalau tidak mau mencabut keterangan surat pernyataan yang pertama saksi akan dimasukkan penjara sehingga saksi mau membuat dan menandatangani surat pernyataan yang kedua tersebut. Sedangkan mengenai surat pernyataan yang diucapkan di persidangan maka akan mempunyai nilai pembuktian yang sah.

- h. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti, namun keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya.

Dalam kasus korupsi ini Berita Acara Persidangan mencantumkan bahwa keterangan saksi-saksi telah disumpah. Sementara itu keterangan saksi satu dengan yang lain saling terkait atau sesuai, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan uraian diatas, maka keterangan saksi sudah memenuhi syarat sahnya alat bukti sebagaimana telah sesuai dengan Pasal 185 KUHAP hingga memunculkan adanya keterkaitan antara keterangan saksi satu dengan yang lain yang menunjukkan adanya kesalahan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN I Genteng yaitu Gatot Siradjudin (terdakwa).

2. Keterangan Ahli

Usaha pembuktian tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Gatot Siradjudin mendatangkan saksi ahli di bidang hukum berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHAP mengatur tentang definisi atau pengertian keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Dari keterangan saksi dalam Berita Acara Persidangan (BAP) penulis setuju, tapi ada keterangan ahli yang penulis tidak sependapat yaitu keterangan ahli yang menerangkan bahwa kasus korupsi dalam perkara pidana diakui adanya alasan pembenar, pembuktiannya bisa digugurkan bila

ada perbandingan 50 : 50 artinya keadaan demikian terjadi karena adanya benturan kewajiban hukum dengan kepentingan hukum. Serta keterangan saksi ahli yaitu, Prof. Masruchin Rubai, S.H.,Msi. menerangkan bahwa suatu keadaan darurat bisa dijadikan sebagai alasan pembenar, apakah dalam kasus korupsi ini bisa dijadikan sebagai keadaan darurat bila terdakwa menggunakan keuangan PUMC terjadi dari tahun anggaran 2003, 2004 dan 2005 tersebut tentunya melihat situasi dan kondisinya dan tidak harus terjadi terus-menerus.

Berdasarkan keterangan di atas penulis kurang sependapat karena dalam tindak pidana korupsi menurut (Wiyono, 2005: 26) bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan umum undang-undang korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap di pidana.

Dengan rumusan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai delik formil maka adanya kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak harus sudah terjadi, karena dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Karena dalam kasus ini terdakwa menyatakan bahwa dana PUMC telah tidak tepat sasaran karena digunakan untuk membayar pegawai tidak tetap (PTT) dan guru tidak tetap (GTT) oleh karena itu dana PUMC yang semula harus digunakan untuk alat tulis habis pakai, alat tulis kantor, pembelian meterai, bahan dan alat kebersihan, telepon, percetakan dan fotocopy sebagaimana telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dalam kuitansi yang diserahkan pada SMAN I Genteng telah menyimpang dari ketentuan tersebut, artinya terdakwa telah menyalahgunakan dana tersebut untuk keperluan lain diluar ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Selain itu, sisa dana yang telah dikembalikan saksi-saksi lain menunjukkan bahwa sisa dana tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa dan masih dipegang terdakwa, terbukti pada keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa dana tersebut disimpan di laci kantor ruang kepala sekolah (terdakwa). Hal ini telah menyimpang pula ketentuan dalam Kepmendagri No. 20 tahun 2002 hal ini sesuai dengan keterangan saksi Nuriatus Sholeha yang menerangkan bahwa penggunaan dana PUMC dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Banyuwangi untuk penggunaannya harus sesuai dengan alokasi atau sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peruntukannya serta kalau ada sisa dana harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Selanjutnya penulis kurang sependapat dengan keterangan saksi ahli yang menyatakan bahwa surat pernyataan yang dibuat saksi diluar persidangan yang isinya memberatkan terdakwa dan kemudian saksi tersebut mencabut surat pernyataan tersebut atas perintah terdakwa, kemudian saksi tersebut dipaksa untuk mencabutnya oleh terdakwa karena sebagai atasan dari saksi tersebut tentunya surat pernyataan yang kedua tidak dapat dipakai lagi karena tidak dicabut di persidangan. Dalam hal ini, penulis tidak sependapat karena jika pernyataan pertama yang isinya memberatkan terdakwa sehingga dicabut dan muncul pernyataan kedua hal ini menjadi janggal karena pencabutan tersebut atas perintahnya terdakwa sehingga pernyataan kedua isinya meringankan terdakwa. Namun hal ini tidak berpengaruh baik pernyataan pertama maupun kedua karena menurut ketentuan dalam syarat sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP.

3. Surat

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat

- keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain (Pasal 187 KUHAP).

Berdasarkan Pasal 187 KUHAP dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan menurut penulis saling berkaitan, oleh karena surat menurut Asser Anema (dalam skripsi Qari'laili Kurniati, 2007: 19) ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Namun berdasarkan Berita Acara Persidangan (BAP) saksi Sutartik menerangkan bahwa saksi Sutartik disuruh terdakwa untuk membantu saksi Suprihatin dan dipaksa oleh terdakwa untuk mencari dan membuat kuitansi atau nota fiktif untuk pembelian barang dengan menggunakan stempel toko palsu sebagaimana dalam barang bukti yang diajukan di persidangan. Stempel tersebut untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban tersebut. Sehingga surat pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa.

4. Petunjuk

Petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Selanjutnya Pasal 188 ayat (2) KUHAP tentang petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (pasal 188 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP tersebut diatas petunjuk dalam kasus tindak pidana korupsi ini yaitu mengenai keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa saling berkaitan dimana antara keterangan saksi dan surat menunjuk pada adanya kesalahan terdakwa dalam penggunaan dana PUMC sebagaimana keterangan saksi-saksi yang mengarah pada pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) yang dipalsu oleh terdakwa dengan mencari dan membuat kuitansi fiktif untuk pembelian barang dan memaksa saksi Sutartik untuk membantu saksi Suprihatin dalam pembuatannya. Hal ini berdasarkan keterangan saksi Sutartik. Serta mengenai stempel palsu yang digunakan atau tujuannya untuk pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sebagaimana telah sesuai dengan barang bukti (BB) yang diajukan di persidangan ada 3 stempel yaitu atas nama toko Rejo, toko Surabaya dan toko Ambulu. Yang pesan 3 stempel tersebut adalah saksi Sutartik atas perintah terdakwa dan tanpa seijin pemilik toko. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Astutik yang menerangkan bahwa saksi pernah dimintai stempel toko oleh SMAN I Genteng di kuitansi kosong (yang belum ada tulisannya dan harga barang) oleh saksi Sutartik sekitar tahun 2005 akhir, yang meminta tolong stempelnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban disekolah. Saksi astuti tidak keberatan karena menganggap untuk keperluan administrasi di sekolah.

Sementara itu, saksi Suprihatin menerangkan bahwa tentang penggunaan dana PUMC untuk keperluan sekolah ada 9 item yang harus dipertanggungjawabkan oleh SMAN I Genteng dan pertanggung jawabannya yang membuat atau menyediakan kwitansinya adalah terdakwa semua. Dan

setiap membuat surat pertanggungjawaban harus melapor ke terdakwa dan setelah itu baru dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan keterangan diatas terdakwa tidak mengetahui tentang keberadaan stempel tersebut karena menurut keterangan terdakwa bendaharalah yang membuatnya dan terdakwa tinggal teken saja dalam kwitansi.

Hal tersebut menurut Penulis tidak benar karena yang bertanggung jawab atas dana PUMC untuk setiap sekolah adalah kepala sekolah (terdakwa) dan bendahara PUMC dan setiap pembuatan surat pertanggungjawaban bendahara melapor terlebih dahulu kepada terdakwa, jadi mustahil jika terdakwa tidak mengetahui keberadaan stempel beserta kwitansi tersebut.

Berdasarkan Pasal 188 KUHAP mengenai petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa telah mengarah pada kesalahan terdakwa dalam pembuatan surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa ini diatur dalam Pasal 189 KUHAP, yang berbunyi:

- Ayat (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri
- Ayat (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- Ayat (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- Ayat (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Ayat (1) Pasal ini menerangkan tentang keterangan terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui dan dialami sendiri. Sebagaimana dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Gatot Siradjudin ini telah menerangkan hal-hal yang diketahui dan dialami, dan untuk perbuatan yang ia lakukan, terdakwa mengetahui bahwa selama terdakwa menjabat Kepala Sekolah SMAN I Genteng ada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berupa dana Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) yang diterima terdakwa dan yang bertanggungjawab atas dana PUMC tersebut adalah terdakwa selaku Kepala Sekolah. Serta terdakwa selaku Kepala Sekolah SMAN I Genteng bertugas sebagai manager dan juga sebagai pemimpin dalam kegiatan akademis dan non akademis, kesiswaan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian dan perkantoran, disamping itu juga melakukan pengelolaan keuangan dan bertanggungjawab terhadap keuangan tersebut terutama yang berhubungan dengan dana Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC). Namun keterangan terdakwa tidak selaras dengan perbuatan yang ia lakukan bahwa terdakwa sebagai penanggungjawab dana PUMC kurang memperhatikan dalam setiap pembelian barang sehingga tidak mengecek fisik barang sebagaimana dalam pembelian yang ada dalam kwitansi dari Dinas Pendidikan. Untuk pengelolaan dana PUMC terdakwa menyerahkan kepada bendahara PUMC yaitu menerima dan mengeluarkan dana PUMC, setelah itu membukukan keluar masuknya uang serta membuat surat pertanggungjawaban kepada Dinas Pendidikan. Namun berdasarkan keterangan saksi Suprihatin selaku bendahara dana PUMC ia tidak menerima seluruh dana yang baru cair dari Bank tetapi terdakwa hanya memberikan sebagian kecil saja untuk belanja barang. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Siti Marfu'ah bahwa pada triwulan III tahun 2005 dana PUMC diambil sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 32.796.955 dari Bank Jatim. Bahwa dari dana tersebut menurut keterangan Suprihatin, ia hanya diberi Rp. 500.000 untuk belanja barang. Hal ini jelas bahwa seluruh dana PUMC tidak diserahkan sepenuhnya pada

bendahara PUMC tapi sebagian dipegang terdakwa sendiri dan keterangan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan.

Ayat (2) menerangkan bahwa tentang keabsahan keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asal keterangan itu didukung oleh alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ayat (3) menerangkan tentang keterangan terdakwa yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seperti halnya keterangan terdakwa dalam hal pembelaan diri karena terdakwa punya hak untuk membuktikan perbuatannya di depan sidang.

Ayat (4) menerangkan tentang keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu Pasal 184 KUHAP mencantumkan lima (5) alat bukti untuk dapat membuktikan perbuatan terdakwa tentang penggunaan dana PUMC, apalagi setelah diketahui bahwa terdakwa membangun rumah dinas yang semula tidak layak huni sekarang dibangun menjadi lebih baik namun dana untuk membangun menjadi pertanyaan penulis. Menurut terdakwa dana pembangunan rumah dinas dari sisa anggaran BP3 setiap tahun yang dikumpulkan terdakwa, dari tahun 2003, 2004 dan 2005 sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 54.000.000 dan yang menggarap dan mengawasi pembangunan rumah dinas tersebut adalah pak Soleh. Pak Soleh dalam kasus ini tidak dimintai keterangan karena tidak dijadikan sebagai saksi. Sementara itu, mengenai dana pembangunan rumah dinas tersebut menurut keterangan saksi Kusno menerangkan bahwa rumah dinas yang diperbaiki oleh terdakwa pada tahun 2004 sehingga keadaannya lebih baik seperti sekarang yang setahu saksi tidak ada dana dari BP3 maupun dari PUMC yang dipakai untuk memperbaiki rumah dinas tersebut.

Hal ini tidak sesuai dengan keterangan terdakwa yang menyatakan dana pembangunan rumah dinas bersumber dari BP3 sementara saksi Kusno menerangkan bahwa pembangunan tersebut tidak menggunakan dana dari BP3

maupun PUMC. Karena Pak Kusno merupakan bendahara pemegang uang iuran komite bulanan yang dulu disebut sebagai iuran BP3 sejak tahun 2003. Kemudian kalau dana pembangunan rumah dinas terdakwa tidak dari dana BP3 maupun PUMC, dimana keterangan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan keterangan saksi Kusno, itu artinya terdakwa belum bisa memberikan alasan tentang dana pembangunan rumah dinas.

Selain proses pembuktian seperti diuraikan diatas, dalam kasus korupsi juga terdapat proses pembuktian terbalik sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pembuktian terbalik merupakan pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Proses pembuktian telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dari uraian diatas apabila dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan (BAP) yang diperoleh dari fakta-fakta serta Barang Bukti yang terungkap dipersidangan, sudah terlihat dan dapat dipastikan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana selanjutnya dapat dijatuhkan pidana kepadanya.

5.2 Pertimbangan hakim menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah merugikan keuangan negara dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Serta dalam hal memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum. Menurut Muhammad Rusli, (2006; 124-125), pertimbangan hakim dibedakan menjadi dua kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang belum mengatur atau belum ada ketentuan yang

menyebutkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena sudah ditetapkan oleh undang-undang dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Muhammad Rusli menulis, (2006: 125-135) pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan formil surat dakwaan. Menurut penulis, dakwaan yang diajukan ke persidangan dalam kasus ini sudah memenuhi syarat materiil dan formil suatu surat dakwaan sebagaimana dalam Pasal 143 KUHAP. Sehingga dapat dikatakan bahwa peradilan di dalam menjalankan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim maupun penasihat hukumnya sendiri. Di dalam persidangan keterangan terdakwa ini dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan. Namun dalam berita acara persidangan terdakwa sering menyangkal atau menolak baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia (saksi) dengar sendiri, saksi melihat sendiri dan saksi alami sendiri yang disampaikan oleh saksi di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaan, keyakinan dari tiap-tiap saksi tersebut. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian de auditu. Testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah. Dalam berita acara persidangan saksi-saksi yang tidak mengetahui secara pasti penggunaan dana PUMC menurut pertimbangan hakim yaitu keterangan saksi Sutarman, Moch. Soleh, Nanik, Sulistyowati, Hj. Malimah, Bambang Ismarianto, H. Abdul Latif, Astuti. Namun menurut penulis keterangan Astuti meskipun tidak tahu pasti tapi ia tahu tentang stempel (barang bukti) yang digunakan untuk memalsu surat pertanggungjawaban (SPJ). Hal ini ada kaitannya dengan dana PUMC.

d. Barang bukti

Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Barang bukti dalam pertimbangan hakim yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan antara lain : 1 buah buku pembelian barang rutin, 3 buah buku kas daerah masing-masing tahun 2003, 2004 dan 2005 SMAN I Genteng, 4 bendel SPJ PUMC SMAN I Genteng tahun 2003, 3 bendel SPJ PUMC SMAN I Genteng tahun 2004, 4 bendel SPJ PUMC SMAN I Genteng tahun 2005, kwitansi PUMC SMAN I Genteng tahun 2003, 2004 dan 2005, buku SPMU, dan 3 stempel masing-masing atas nama Toko Rejo, Toko Surabaya, dan Toko Ambulu.

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-Pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh Hakim yang digunakan untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal Peraturan Hukum Pidana. Dimana unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan tersebut diungkapkan dalam sidang pengadilan yang merupakan faktor hukum.

Menurut Muhammad Rusli (2006: 136-144) pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras kepada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana, keadaan ekonomi misalnya yang merupakan contoh dan keadaan ekonomi tersebut sering menjadi latar belakang yang utama terjadinya tindak pidana baik pada kalangan orang miskin maupun orang kaya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan sebagian besar tidak dimuat dalam pertimbangan putusan.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini adalah merugikan keuangan negara. Dalam hal ini bukan hanya negara yang menjadi korban akibat perbuatan terdakwa, bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk pada ekonomi masyarakat luas. Dalam putusan no. 824/Pid.B/2007/PN.Bwi hakim tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan terdakwa karena hakim membenarkan perbuatan terdakwa,

dimana terdakwa menggunakan dana PUMC tersebut tidak tepat sasaran yang digunakan untuk kepentingan sekolah. Hal ini sudah tidak sesuai dengan isi dari kwitansi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan yang seharusnya digunakan untuk alat listrik habis pakai, alat tulis kantor, pembelian meterai, bahan dan alat kebersihan, telepon, percetakan dan fotokopy.

c. Kondisi diri terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Status sosial yang dimaksud adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat yakni sebagai pejabat, atau tokoh masyarakat, atau gelar dan sebagainya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan terdakwa. Sedangkan keadaan psikis yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di sidang pengadilan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup terdakwa, namun ketentuan ini belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan tentang keadaan sosial ekonomi terdakwa, hakim tidak mencantumkan ataupun menjelaskan tentang pendapatan yang diperoleh terdakwa dalam membangun rumah dinas terdakwa. Apakah di dapat dari dana PUMC ataukah dari BP3 sebagaimana keterangan terdakwa, hal ini masih belum jelas.

e. Faktor agama terdakwa

Keterkaitan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila hanya sekedar meletakkannya kata “Ketuhanan” dalam kepala putusan yang selengkapnya berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA". Putusan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terhadap tindakan para pembuat kejahatan bila demikian halnya, wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini, apabila dihubungkan dalam uraian di atas, dimana terdakwa selaku mantan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Genteng Kab. Banyuwangi yang menerima dan mengelola dana Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan dalam tahun 2003 sebesar Rp 45.477.699, tahun 2004 sebesar Rp 10.824.758 dan tahun 2005 sebesar Rp 60.62.009 jumlah keseluruhan adalah Rp 116.914.466 (seratus enam belas juta sembilan ratus empat belas empat ratus enam puluh enam rupiah).

Terdakwa oleh penuntut umum didakwa dalam dakwaan alternatif, yaitu ke satu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, kedua melanggar pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam putusan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu unsur pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau dalam dakwaan kedua. Yaitu unsur merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam putusan nomor 824/Pid.B/2007/PN.BWI yaitu sebagai berikut:

1. Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka majelis terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang noomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) setiap orang
 - 2) yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi.
 - 3) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
 - 4) antara beberapa perbuatan ada perhubungan meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut.
2. Mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tersebut menurut majelis ialah siapa saja artinya setiap orang sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa subyek hukum adalah setiap orang sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara hukum, dan ada yang dihadapkan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Drs. H. Gatot Siradjudin, MM. dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, hal mana ia dapat bertanggung jawab secara hukum. Karena itu unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, penulis setuju atau sependapat. Menurut R. Wiyono (2005;27) sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) telah ditentukan “setiap orang”. Dalam pasal tersebut tidak ditentukan adanya suatu syarat, misalnya syarat Pegawai Negeri yang harus menyertai “setiap orang” yang melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dimaksud dengan “setiap orang” yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perorangan, dan atau korporasi.

2) Unsur yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, penulis hendak menganalisis unsur yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, namun terlebih dahulu penulis akan membuktikan kebenaran dari unsur melawan hukum dari pertimbangan hakim tersebut.

a. Unsur melawan hukum

Menurut R. Wiyono (2005;27-28) penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Setuju dengan pertimbangan hakim yang menghubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang berbunyi perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil, perbuatan yang dilarang tersebut terlebih dahulu harus telah dirumuskan secara tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut R. Wiyono (2005;28), dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu:

- a) ajaran sifat melawan hukum formil, atau
- b) ajaran sifat melawan hukum materiil,

Jadi di sini tidak hanya perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil tapi juga dalam pengertian materiil. Sifat melawan hukum menurut Moeljatno (2002;134) adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur

daripada perbuatan pidana. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik. Dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sudah jelas-jelas disebutkan dengan nyata-nyata unsur melawan hukum.

Menurut Roeslan Saleh, dalam (R. Wiyono, 2005;28) mengemukakan “menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sebaliknya, ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiil, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sehingga tidak boleh atau tidak patut.

Menurut R. Wiyono (2005;28) dalam kepustakaan hukum pidana, terdapat 2 (dua) fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil yaitu:

- 1.) Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi juga menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan melawan hukum.
- 2.) ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Oleh karena penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal 2 ayat (1) mencakup perbuatan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, meskipun perbuatan tersebut

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dapat diketahui bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh undang-undang nomor 31 tahun 1999 adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif. Hal ini bertujuan agar Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tersebut dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpanan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit.

b. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan yang bersangkutan dengan unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

1. bahwa yang menjadi perkara atas diri terdakwa adalah mengenai penggunaan dana pemegang uang muka cabang (PUMC) yang berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2003, 2004, 2005, dana Pemegang Uang Muka Cabang tersebut dialokasikan kepada sekolah di kabupaten Banyuwangi, terdakwa adalah selaku Kepala SMA Negeri 1 Genteng, Kabupaten Banyuwangi.

Menurut keterangan tersebut penulis setuju karena telah diuraikan sebelumnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan telah dibenarkan oleh keterangan terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi dalam berita acara persidangan.

2. bahwa sesuai surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum jumlah dana Pemegang Uang Muka Cabang yang diterima SMA Negeri 1 Genteng adalah:
 - a.) untuk tahun 2003 sebesar Rp 60.453.000,-
 - b.) untuk tahun 2004 sebesar Rp 24.181.200,-
 - c.) untuk tahun 2005 sebesar Rp 91.813.820,-

Jumlah dana Pemegang Uang Muka Cabang seluruhnya periode tahun 2003-2005 sebesar Rp 173.022.020. berdasarkan uraian di atas tersebut, penulis tidak sependapat karena tidak sesuai dengan keterangan Drs. Gani Fianto, M.Si selaku Kasubag perbendaharaan

keuangan Pemda yang menyatakan bahwa dana PUMC yang diterima SMA N 1 Genteng dari APBD Kabupaten Banyuwangi yaitu

- a.) untuk tahun 2003 sebesar Rp 60.453.000,-
- b.) untuk tahun 2004 sebesar Rp 24.181.200,-
- c.) untuk tahun 2005 sebesar Rp 91.813.820,-

untuk tahun 2003 dan 2004 sama dengan dakwaan jaksa penuntut umum, namun untuk tahun 2005 tidak sama, hal ini menjadi janggal. Sementara untuk keterangan saksi lain sependapat dengan keterangan saksi Suprihatin atau sama dengan surat dakwaan karena saksi-saksi lain ini mendapatkan data dari atau berdasarkan keterangan saksi Suprihatin. Kejanggalan yang terdapat pada tahun 2005 ini berkaitan dengan keterangan saksi Siti Marfu'ah selaku bendahara gaji yang mengambil uang dana Pemegang Uang Muka Cabang yang menerangkan bahwa, dana Pemegang Uang Muka Cabang Triwulan III dalam tahun 2005 diminta langsung dan disimpan oleh terdakwa setelah diambil dari bank sebesar Rp 32.796.955,- namun keterangan tersebut sama dengan keterangan Suprihatin bahwa pada tahun 2005 untuk Triwulan III dana Pemegang Uang Muka Cabang sebesar Rp 32.796.955,- hal ini tidak sesuai dengan keterangan Drs. Gani Fianto karena tidak menguraikan rincian dana Pemegang Uang Muka Cabang dalam setiap triwulannya.

3. bahwa selanjutnya sesuai dengan dakwaan tersebut terdakwa didakwa telah menyelewengkan atau tanpa ada pertanggungjawaban dana Pemegang Uang Muka Cabang seluruhnya sejumlah Rp 116.914.466,- namun kemudian pada surat tuntutan (requisitor) jaksa penuntut umum berpendapat jumlah dana Pemegang Uang Muka Cabang yang tidak dipertanggungjawabkan atau diselewengkan oleh terdakwa dianggap telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp 31.399.600.

Bahwa terdakwa dalam pemeriksaan sejak ketika memberi keterangan di depan penyidik kejaksaan secara tegas membantah dan menyangkal kalau ada dana Pemegang Uang Muka Cabang digunakan untuk diri terdakwa,

begitu pula ketika pemeriksaan di persidangan terdakwa secara tegas menyangkal terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa semua dana Pemegang Uang Muka Cabang sejak tahun 2003, 2004, dan 2005 ketika terdakwa menjabat sebagai Kepala SMA N 1 Genteng Kabupaten Banyuwangi, terdakwa tidak ada mengambil dan tidak ada menggunakan untuk diri sendiri dana Pemegang Uang Muka Cabang tersebut. Selain untuk penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang tersebut sudah dipertanggungjawabkan setiap triwulan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah menerima Surat Pertanggungjawaban dari SMA N 1 Genteng tersebut (hal ini sesuai dengan keterangan saksi Dra. Nuriatus Soleha dan Drs. H. Nurhadi dari dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi).

Selanjutnya mengenai penyangkalan terdakwa terhadap surat dakwaan jaksa dengan alasan bahwa semua dana Pemegang Uang Muka Cabang sejak tahun 2003, 2004, dan 2005 oleh terdakwa telah digunakan untuk membayar 9 item yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Terdakwa tidak mengambil dana untuk tiap triwulan karena telah dipertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Penulis tidak setuju dengan alasan terdakwa tersebut karena bertentangan atau tidak sesuai dengan keterangan terdakwa dalam berita acara persidangan yang menyatakan, bahwa dana Pemegang Uang Muka Cabang tersebut sudah tidak tepat sasaran sejak pertengahan 2005 karena tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk membayar pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap. Hal ini sudah menyimpang dari pernyataannya sendiri dan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi untuk penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang dalam 9 item tersebut. Pernyataan terdakwa berubah-ubah dan tidak sesuai, oleh karena itu seharusnya digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya karena keterangan terdakwa dalam pasal 189 ayat (3) KUHP hanya dapat

digunakan terhadap dirinya sendiri, terdakwa mencari-cari alasan untuk dirinya sendiri agar perbuatannya tidak terbukti. Meskipun hal ini sudah dipertanggungjawabkan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), tapi ada saksi Sutartik yang mengatakan bahwa surat tersebut fiktif, pernyataan tersebut dihubungkan dengan barang bukti di persidangan ternyata sesuai. Yaitu berupa kwitansi yang digunakan untuk pembuatan Surat Pertanggungjawaban serta stempel yang dipesan di percetakan yang semuanya ini digunakan untuk memperlancar penyimpangan dana Pemegang Uang Muka Cabang.

4. Majelis mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan jaksa di persidangan apakah terdapat bukti mengenai unsur perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marfu'ah, Suprihatin, Sutartik, Kusno, Dra. Nuriatus Soleha, Drs. Gani Fianto, M.Si, Drs. H. Nurhadi, MM dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sbagai berikut:

- a. Bahwa prosedur dan proses dana Pemegang Uang Muka Cabang adalah pertama-tama pihak SMAN 1 Genteng menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, program kerja untuk waktu satu tahun, setelah itu Dinas Pendidikan meminta dana Pemegang Uang Muka Cabang kepada bagian keuangan PEMKAB Banyuwangi berdasarkan program kerja pihak sekolah tersebut.
- b. Bahwa kemudian bagian keuangan PEMKAB Banyuwangi mengeluarkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya dana tersebut langsung dimasukkan ke rekening masing-masing sekolah penerima Pemegang Uang Muka Cabang termasuk SMA N 1 Genteng.
- c. Bahwa setelah dana Pemegang Uang Muka Cabang masuk ke rekening sekolah kemudian bendahara gaji yaitu saksi Marfu'ah mengambil uang tersebut di Bank Jatim kemudan diserahkan kepada bendahara Pemegang Uang Muka Cabang yaitu saksi Suprihatin.

- d. Bahwa dana Pemegang Uang Muka Cabang tersebut dibelanjakan atau digunakan atas perintah dari kepala sekolah yaitu terdakwa, sesuai petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang secara terbatas pada 9 (sembilan) item yaitu: alat listrik habis pakai, alat tulis kantor, pembelian materai, bahan dan alat kebersihan, listrik, telepon, air, cetak, dan fito copy.
- e. Bahwa pencairan dan penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang adalah setiap triwulan, untuk pencairan dana Pemegang Uang Muka Cabang triwulan berikutnya maka harus ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang pada triwulan sebelumnya. Pada Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat dan ditandatangani oleh bendahara Pemegang Uang Muka Cabang yaitu saksi Suprihatin serta oleh terdakwa selaku Kepala sekolah, hal ini selalu dilakukan dan ditaati oleh terdakwa bersama saksi Suprihatin, Surat Pertanggungjawaban dana Pemegang Uang Muka Cabang yang dibuat dan ditandatangani oleh bendahara Pemegang Uang Muka Cabang bersama terdakwa tersebut juga selalu diterima oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tanpa ada penolakan ataupun koreksi sejak adanya dana Pemegang Uang Muka Cabang tahun 2003 sampai berakhir dana Pemegang Uang Muka Cabang tahun 2005.
- f. Bahwa pada bulan Maret 2006 terjadi demo di SMA N 1 Genteng dan berlanjut pada Bupati Banyuwangi memberhentikan terdakwa sebagai kepala sekolah SMA N 1 Genteng kemudian terdakwa diproses oleh penyidik kejaksaan Banyuwangi.

Menurut penulis untuk huruf C itu benar, tapi berdasarkan keterangan saksi Marfu'ah terdakwa pernah mengambil dan meminta langsung dana Pemegang Uang Muka cabang di Bank Jatim pada pertengahan tahun 2005. untuk triwulan ke III, hal ini sudah tidak sesuai dengan prosedur lagi yang patut diduga adanya penyimpangan karena dilakukan terdakwa secara tergesa-gesa dan tidak melaporkan pengambilan dana tersebut secara langsung pada saksi Marfu'ah. Selanjutnya untuk huruf D penulis setuju

dengan fakta yang diuraikan karena sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan yaitu dana Pemegang uang Muka Cabang digunakan untuk 9 item yang telah disebutkan dalam halaman sebelumnya. Namun oleh terdakwa dana tersebut tidak hanya digunakan dalam ketentuan 9 item tersebut, menurut keterangannya dana Pemegang Uang Muka Cabang tersebut menjadi tidak tepat sasaran pada pertengahan tahun 2005 sesuai keterangan saksi Marfu'ah karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Kemudian untuk huruf E mengenai surat pertanggung jawaban yang ditandatangani oleh Suprihatin dan terdakwa tidak ada penolakan maupun koreksi dari Dinas Pendidikan karena menurut penulis, Surat Pertanggungjawaban tersebut dibuat sedemikian rupa dengan mencari dan membuat kwitansi atau nota fiktif untuk pembelian barang dengan menggunakan stempel toko palsu yang tujuannya untuk membuat Surat Pertanggungjawaban tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sutartik.

5. Berdasarkan kronologis prosedur pencairan dan penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang SMAN 1 Genteng sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, tidak ditemukan bukti-bukti kalau ada dana PUMC tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk korporasi, karena ternyata semua dana PUMC tersebut sudah dipertanggungjawabkan terdakwa selaku Kepala sekolah bersama bendahara saksi Suprihatin dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban yang telah diterima dengan baik oleh pihak yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

Menurut penulis, tidak setuju karena sudah penulis uraikan di atas bahwa bukti-bukti tersebut ada pada keterangan saksi Sutartik dan barang bukti tersebut berupa kwitansi fiktif yang untuk pembelian barang dengan menggunakan stempel toko palsu, tujuannya untuk membuat Surat Pertanggungjawaban yang seolah-olah sesuai dengan juklak dalam ketentuan dari Dinas Pendidikan.

6. Majelis akan mempertimbangkan dengan menelusuri temuan jaksa penuntut umum pada suratuntutannya bahwa terdakwa tidak mempertanggungjawabkan dana Pemegang Uang Muka Cabang sebesar Rp 31.399.600.

Bahwa pemeriksaan dana PUMC tidak ada hasil yang tertulis yang dituangkan laporan agar diperoleh data yang valid dan akurat, namun pihak BAWASDA hanya melakukan wawancara mengenai pencairan dan penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang yang bertahap dan pembuatan Surat Pertanggungjawaban tidak ada masalah.

Mengenai jumlah uang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp 31.399.600 penuntut umum mendasarkan pada barang bukti berupa stempel toko Ambulu, toko Rejo, toko rejeki, dan toko Surabaya, hemat Majelis hal itu tidak dapat dipandang sebagai satu alat bukti karena terdakwa tidak tahu. Bahwa mengenai keraguan Majelis terhadap keterangan saksi Suprihatin karena sebagai penyusun Surat Pertanggungjawaban hal tersebut oleh Majelis tidak dapat diterima karena saksi mempunyai waktu cukup lama untuk berfikir. Bahwa hemat Majelis keterangan saksi Sutarman, Moch. Sholeh, Dra. Nanik, Sulistyowati, Hj. Halimah, Drs. Bambang Ismarianto, H. Abdul Latif, Astuti, tidak tahu pasti mengenai penggunaan dana Pemegang Uang Muka Cabang karena hanya mendengar cerita dari orang lain. Saksi Kusno menerangkan pernah memberikan pinjaman kepada bendahara PUMC sebesar Rp 15.000.000 untuk membayar listrik, air dan telepon, dan telah dibayar sebanyak Rp 10.000.000. sisanya yang belum dikembalikan sebesar Rp 5.000.000. menurut terdakwa hal tersebut dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan, hemat Majelis hal ini tidak dapat dipandang tindak pidana kerana uang tersebut tidak digunakan untuk kepentingan sendiri. (sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. H. Marschin Ruba'I, S.H) oleh karena itu sisa pinjaman dibebankan pada SMA N 1 Genteng.

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

Penulis tidak setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang didasarkan pada uraian tersebut di atas. Dalam huruf A, memang hasil audit dari BAWASDA tidak ada laporannya dan keterangan dari saksi I Nyoman Mawa berasal dari wawancara terhadap saksi Suprihatin selaku bendahara PUMC, namun mengenai Surat Pertanggungjawaban dalam setahun terdapat empat triwulan sehingga dalam setahun pihak sekolah yaitu terdakwa dan bendahara PUMC membuat empat Surat Pertanggungjawaban sejak tahun 2003 sampai 2005 yang menurut Dinas Pendidikan tidak ada masalah, tapi dalam barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk tahun 2004 hanya ada 3 bendel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang seharusnya tiap satu tahun ada 4 bendel Surat Pertanggungjawaban. Hal ini tidak sesuai dengan keterangan saksi Dra. Nuriatus Soleha selaku bendahara Dinas Pendidikan dan kepala Dinas Pendidikan yaitu Drs. Nurhadi yang menyatakan pertanggungjawaban yang dibuat terdakwa bersama Suprihatin dalam Surat Pertanggungjawaban adalah tidak benar karena tidak sesuai dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Selanjutnya mengenai temuan jaksa tentang jumlah angka sebesar Rp 31.399.600 yang didasarkan pada barang bukti berupa stempel toko Ambulu, toko Rejo, toko rejeki, dan toko Surabaya, hemat Majelis hal ini tidak dapat dipandang sebagai suatu alat bukti karena terdakwa secara tegas menyatakan tidak tahu tentang stempel tersebut. Yang berasal dari saksi Sutartik atas perintah dan paksaan dari terdakwa, karena saksi takut atas paksaan dan ancaman terdakwa sebagaimana dalam keterangannya dalam berita acara dalam persidangan akhirnya saksi mau menjalankan perintah terdakwa. Kemudian mengenai keraguan Majelis terhadap keterangan saksi Suprihatin karena saksi menerangkan bahwa Surat Pertanggungjawaban direkayasa serta ada uang yang diambil oleh terdakwa yang tidak dipertanggungjawabkan. Hemat Majelis seharusnya saksi menolak jika isi

Surat Pertanggungjawaban tidak benar, dalam hal ini saksi Suprihatin dan dibantu oleh saksi Sutartik sudah menolak perintah dari terdakwa tersebut, tapi terdakwa tetap memaksa dan mengancam serta mengatakan bahwa kerja saksi tersebut tidak profesional.

Selanjutnya mengenai keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, hemat Majelis saksi-saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti tentang dana PUMC karena hanya mendengar dari orang lain. Sedangkan keterangan saksi Kusno, S.Pd, bendahara komite sekolah menerangkan pernah memberikan pinjaman kepada bendahara PUMC Suprihatin sebanyak Rp 15.000.000 untuk pembayaran listrik, air dan telepon SMA Negeri 1 Genteng dan telah dibayar kembali oleh bendahara pmemerintah sebanyak Rp. 10.000.000, sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp. 5.000.000, keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa. Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa agar proses belajar mengajar tetap berjalan maka terdakwa selaku Kepala Sekolah meminjam uang dari komite sekolah untuk membayar kebutuhan sekolah, kemudian membayarnya setelah dana pemegang uang muka cabang cair. Hal ini menurut majelis Hakim tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana karena uang tersebut digunakan bukan untuk kepentingan terdakwa tetapi untuk kepentingan kelancaran belajar mengajar di SMA Negeri 1 Genteng (sesuai dengan keterangan saksi ahli Prof. Dr. H. Marshin Ruba'I, S.H). dengan demikian menyatakan bahwa sisa pinjaman tersebut tidak dapat dibebankan pada terdakwa, tapi merupakan beban SMA Negeri 1 Genteng. Penulis tidak setuju dengan hal tersebut, karena Majelis Hakim menganggap perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, yang menurut penulis disebabkan adanya faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, yaitu berupa:

1. Kepentingan umum yang dikerjakan atau dilayani oleh terdakwa
2. Kepentingan pribadi yang tidak diperoleh oleh terdakwa, dan
3. Kerugian yang tidak diderita oleh negara atau masyarakat

Putusan pengadilan negeri Banyuwangi: No. 824/Pid.B/2007/PN.BWI yang memuat penerapan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif dengan menggunakan kriteria negara tidak dirugikan, terdakwa tidak mendapat untung dan kepentingan umum dilayani, tentu saja tidak dapat diterapkan secara umum (*by case*). Penerapan secara umum justru akan mendorong pelaku potensial untuk menggunakannya sebagai sarana pembenaran yang menstimulasi berkembangnya tindak pidana korupsi. (Lode van Outrive menyebutkan sebagai *legestation as a corruptiongenis factor*)

8. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi, karena itu terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut.

Penulis tidak setuju dengan pertimbangan hakim tersebut, karena berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan dan dijelaskan diatas dan pada halaman sebelumnya, perbuatan terdakwa menunjuk pada terpenuhinya unsur melawan hukum. Dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang dimaksud dengan “memperkaya diri” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi) dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya: menjual/membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan dalam bank, dengan syarat tentunya dilakukan secara melawan hukum. Dalam hal ini dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dengan terdakwa serta dengan barang yang ditemukan bahwa terdakwa mengambil dan menyimpan sebagian dari dana pemegang uang muka cabang serta ikut menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang direkayasa seolah-olah sesuai dengan ketentuan dari Dinas Pendidikan Banyuwangi dimana surat tersebut dibuat

oleh saksi Suprihatin bersama Sutartik atas perintah dari terdakwa yang menyuruh mencari kwitansi atau nota dan memesankan stempel palsu yang digunakan untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif, dan ancaman terdakwa yang membuat saksi Suprihatin dan Sutartik mau menjalankan perintahnya. Oleh karena itu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam putusan Nomor 824/Pid.B/2007/PN.BWI tidak dijabarkan atau dibuktikan, maka penulis akan menguraikan unsur tersebut.

3) Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Kata “merugikan” yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapaun yang dimaksud dengan “keuangan negara” di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan usaha Negara, baik tingkat pusat maupun daerah
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan Usaha Milik Negara /Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dengan tetap berpegang pada arti ‘merugikan’ yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian negara” adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar pada kekeluargaan ataupun usaha

masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemegang uang muka cabang, baik tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi secara tidak sadar keuangan dan atau perekonomian negara telah dirugikan dengan kelihaiian terdakwa dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat sedemikian rupa untuk mengelabui pejabat negara termasuk pejabat pendidikan hingga menyatakan surat pertanggungjawaban tidak ada masalah, karena tidak dikoreksi.

Keuangan negara yang dirugikan oleh terdakwa yang menurut Jaksa sebesar Rp. 31.399.600 yang patut diduga dana tersebut untuk membangun rumah dinas yang awalnya tidak layak sekarang menjadi layak huni. Hal ini didasarkan karena pada keteangan terdakwa yang tidak bisa membuktikan dana dalam pembangunan rumah dinas yang menurut terdakwa dana tersebut didapat dari sisa komite tahun 2003 sampai 2005. Namun hal tersebut dibantah oleh Ketua Saksi Kusno sebagai Pembantu Pemegang Bendahara iuran Komite Bulanan.

Dengan demikian terdakwa tidak bisa memberikan alasan tentang keberadaan dana yang digunakan untuk membangun rumah dinas, sehingga hal ini patut dicurigai atau patut diduga dana tersebut berasal dari dana pemegang uang muka cabang. karena berdasar keterangan saksi Siti marfu'ah sebagai bendahara gaji yang mengambil dana pemegang uang muka cabang di bank jatim, pernah mendapati terdakwa meminta langsung dana tersebut pada tahun 2005 serta dihubungkan dengan keterangan saksi suprihatin yang menyatakan bahwa setiap triwulan hanya diberikan bagian yang sedikit untuk membeli barang keperluan sekolah, padahal dana pemegang uang muka cabang yang dicairkan nilainya melebihi dari yang diberikan terdakwa kepada bendahara pemegang uang muka cabang. Sisanya dipegang sendiri oleh terdakwa, Sementara itu saksi Kusno menyatakan bahwa dana pemegang uang muka cabang juga dianggarkan untuk kegiatan belajar mengajar, namun jika benar dana pemerintah tersebut selain digunakan untuk membeli barang keperluan sekolah sebagaimana dalam

ketentuan dari Dinas Pendidikan juga digunakan untuk kegiatan belajar mengajar nyatanya masih ada demo yang dilakukan oleh Guru dan siswa. Hal ini merupakan protes dari guru karena gaji guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap belum terbayar. Hal ini berarti dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian unsur tersebut diatas terpenuhi.

4) Unsur antara beberapa perbuatan perhubungan meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut.

Suatu perbuatan yang didakwa melakukan perbuatan berlanjut haruslah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang dikwalisir sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Pengadilan negeri Banyuwangi tidak menjabarkan ataupun membuktikan unsur tersebut, sehingga penulis akan menguraikan unsur tersebut. Perbuatan yang berturut-turut artinya perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dibuktikan oleh penulis diatas, perbuatan terdakwa ini dilakukan dari tahun 2003 sampai 2005 sehingga unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Dengan demikian dakwaan kesatu dalam putusan Pengadilan negeri Banyuwangi nomor 824/Pid.B/2007/PN.BWI telah terpenuhi. Oleh karena itu seharusnya hakim memberikan atau menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi tersebut

Selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara

5. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut.

Dalam pertimbangan dari keempat unsur tersebut diatas, Majelis langsung mempertimbangkan unsur yang kuat yaitu dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam tuntutan jaksa mengenai jumlah uang dari dana pemegang uang muka cabang yang tidak dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah Rp. 31.399.600.

Oleh karena itu majelis tidak menjabarkan atau menguraikan unsur yang ke:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Karena kedua unsur tersebut sudah diuraikan pada halaman sebelumnya, yaitu dalam dakwaan ke satu, maka selanjutnya majelis seharusnya menguraikan unsur yang ke-3. namun majelis dalam putusan ini tidak menguraikannya. Oleh karena itu penulis hendak menguraikan langsung pada unsur yang ke-3.

3. Unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau saran yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menurut Wiyono (2005, 38-39) untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut, dalam pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku pidana korupsi, yaitu:

Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

“Kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum di dalam keputusan presiden RI, keputusan Menteri dalam Negeri RI atau anggaran dasar dari satuan badan hukum perdata. (Perseroan terbatas / koprerasi / yayasan).

Dengan menyalagunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelekut tindak pidana korupsi. Pada umumnya “Kesempatan” ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan.

Dengan menyalagunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “Sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut E. Utrecht-Moh. Saleh Djndang, dalam R. Wiyono (2005:39-40) yang dimaksud dengan “Jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti dan yang bersifat “Duurzam” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Menurut Soedarto, dalam R. Wiyono (2005:40) yang dimaksud dengan “kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perorangan swasta.

Berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa menyalagunakan kewenangan dalam kasus ini kewenangan untuk mengelolah dana PUMC yang terlihat seolah-olah tugas pekerjaannya dapat

dilaksanakan dengan baik, hingga menggunakan cara dengan memalsukan atau membuat terdakwa. Hal tersebut berdasarkan keterangan saksi Sutartik, hal ini karena adanya peluang atau kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Genteng. Kesempatan tersebut didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari para Pejabat Dinas Pendidikan yang tidak mengecek ataupun mengoreksi surat pertanggung jawaban yang dibuat oleh terdakwa bersama dengan sanksi Suprihatin yang diserahkan kepada Dinas Pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, dengan demikian unsur ke- 3 yaitu tentang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Menurut penulis telah terpenuhi karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan teori yang ada sehingga memunculkan perbuatan terdakwa yang telah menyimpang.

4. Unsur yang dapat mengakibatkan kerugian Negara atau perekonomian Negara.
5. melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Kedua unsur tersebut, yaitu pada nomor 4 dan 5 sudah diuraikan pada halaman sebelumnya yaitu dalam unsur dakwaan kesatu yang selanjutnya oleh Majelis tidak diuraikan lagi dalam unsur dakwaan kedua, yang selanjutnya juga sudah dijabarkan oleh penulis. Dan oleh karena itu Majelis tidak menguraikan lagi dalam unsur dakwaan kedua, sehingga secara mutasi mutandis uraian dakwaan kesatuan tersebut timbul alih menjadi pertimbangan pada pertimbangan unsur terdakwa kedua.

9. untuk memperoleh data yang valid dan akurat tentang adanya kerugian negara harus ada pemeriksaan khusus oleh pengawas yang disertai hasil yang diharapkan dalam laporan agar mudah dimengerti karena terdapat 9 item pengeluaran yang dibiayai oleh dana PUMC. Dari 9 item tersebut berbentuk barang dapat dilihat wujudnya dan dari kwintasi pembayaran, mengenai

keterangan saksi Sutartik tentang kwitansi majelis menilai keterangan tersebut tidak dapat dijadikan suatu bukti karena dibantah oleh terdakwa sehingga perlu dilakukan audit untuk memastikannya.

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut mengenai penilaian majelis terhadap keterangan saksi Sutartik yang tidak dapat dijadikan suatu bukti. Berdasarkan pasal 185 ayat (4) keterangan tersebut meskipun berdiri sendiri dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah karena keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Astutik serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada dipersidangan sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian yang dilakukan oleh terdakwa.

Mengenai kesesuaian keterangan saksi Drs. H. Nurhadi, MM dan saksi Dra. Nuriatus Soleha diperoleh fakta bahwa dana PUMC proses pencairannya pada bulan kedua atau bulan ketiga teriwalan yang berjalan. Hal ini dibenarkan oleh Bendahara PUMC dan Sutartik serta terdakwa. Sehingga terdakwa selaku kepala sekolah mengambil proses belajar mengajar (sesuai keterangan terdakwa dan bendahara PUMC dipersidangan) setelah dan PUMC cait barulah pinjaman tersebut dikembalikan sedangkan kwintasi barang yang telah dibelanjakan dipegang oleh komite sekolah sehingga dibuat kwintasi susulan untuk laporan pertanggung jawaban (LPJ). Sesuai fakta yang terungkap setiap teriwalan bendahara Supriharti membuat surat pertanggungjawaban (LPJ) dana PUMC dari tahun 2003 sampai tahun 2005 dan ditandatangani oleh terdakwa dan Suprihatin. Semua surat pertanggungjawaban tersebut diserahkan pada Dinas Pendidikan tanpa ada koeksi dan penolakan, yang menurut majelis dana PUMC dari tahun 2003, sampai 2005 telah digunakan sesuai peruntukannya. Terdakwa telah menggunakan dana PUMC dengan baik, hal ini terlihat dengan prestasi yang dirahi SMA Negeri 1Genteng sekarang mejadi sekolah standar nasional.

Menurut penulis berdasarkan uraian tersebut diatas yang mengenai pendapat majelis yang menyatakan bahwa dana PUMC dari tahun 2003 sampai 2005 dianggap telah digunakan sesuai peruntukannya karena semua surat pertanggungjawaban telah diterima oleh menurut penulis tidak benar karena berdasarkan keterangan terdakwa sendiri bahwa dana PUMC telah tidak tepat

sasaran pada tahun 2005 dan mengenai surat pertanggungjawaban menurut keterangan saksi Sutartik adalah fiktif yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan yaitu adanya kualitas dan stempel yang digunakan untuk pembuatan surat pertanggungjawaban fiktif tersebut. Selain karena mengenai prestasi yang diraih SMA Negeri 1 Genteng bukanlah karena tindakan yang telah menggunakan dana PUMC dengan baik, tapi karena SMA tersebut selalu menerima calon siswa yang memiliki nilai yang tinggi saja sehingga siswa-siswi SMA Negeri 1 Genteng memiliki IQ yang tinggi pula.

10. uraian pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi maupun surat-surat bukti serta keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang dilanjutkan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi karena ada PUMC tersebut telah digunakan sesuai ketentuan yang ditetapkan dan telah dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, salah satu unsur pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan maka terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan pada dakwaan kedua. Hemat majelis pembelaan penasehat hukum terdakwa tersebut dikabulkan sebagaimana pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan menurut hukum terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut karena tidak terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatuan maupun dakwaan kedua. Majelis tetap menghargai upaya jaksa tersebut, namun majelis tidak sependapat dengan jaksa karena berdasarkan uraian diatas terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Oleh karena terdakwa dinyatakan bebas maka hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dipulihkan kembali.

Dengan demikian, rumusan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil, maka adanya kerugian keuangan Negara atau kerugian perekonomian Negara tidak harus sudah terjadi. Karena dimaksud dengan delik

formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dalam kasus ini unsur melawan hukum sudah terpenuhi, artinya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

